

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bantul Tahun 2016)**



**Oleh:
AZIS MUSLIM
NIM: 14913185**

**Pembimbing:
Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum**

TESIS

**Diajukan Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

**Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini-

Nama : Azis Muslim
NIM : 14913185
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT (Studi Kasus Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul
Tahun 2016)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta 2 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Azis Muslim



PROGRAM PASCA SARJANA
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor : 1104/PS-MSI/Peng./X/2017

Tesis Berjudul : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
 ZAKAT (Studi Kasus Pendistribusian Zakat
 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul
 Tahun 2016)**

Nama : Azis Muslim
 NIM : 14913185
 Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
 Magister Hukum.

Yogyakarta, 28 Oktober 2017

Ketua,



Dr. Hujair Ali Sanaky, MSI



PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Azis Muslim
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 28 Desember 1969
NIM : 14913185
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus
Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2016)**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (...)
Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE.,MM (...)
Pembimbing : Dr. Drs. Dadan Muttaqin, SH.,M.Hum (...)
Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. (...)
Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum (...)

Di uji di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2017
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB
Hasil : **LULUS**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Hujair A. Sanaky, MSI



PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1673/PS-MSI/ND/X/2017

Tesis Berjudul : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT (Studi Kasus Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul
Tahun 2016)**

Nama : Azis Muslim
NIM : 14913185
Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 16 Oktober 2017

Ketua

Dr. Hujair A. Sanaky, MSI



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT (Studi Kasus Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul
Tahun 2016)**

Nama : Azis Muslim

NIM : 14913185

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, Agustus 2017

Pembimbing,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

*Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Orang Tuaku, Istriku, Anak-anakku; Orang-orang terdekat, tercinta
dan terkasih;*

Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MOTTO

وهو الذى أنشأ جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزعر مختلفا اكله والزيتون
والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ QS. Al-An'am (6) : 141

ABSTRACT

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2016)

Azis Muslim
NIM: 14913185

Potensi zakat bila seluruh PNS di Bantul memenuhinya mencapai Rp 3,6 miliar. Jumlah tersebut cukup fantastis. Sayangnya, dari sekitar 12.000 PNS muslim baru sedikit yang sadar zakat. Namun realisasi zakat di kalangan PNS hanya Rp 800 juta. Potensi tersebut dihitung dengan asumsi masing-masing PNS membayarkan zakat Rp 25 ribu per orang per bulan. Untuk memperoleh capaian potensi zakat, pada tahun 2010 telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Dengan Perbub tersebut para PNS di lingkungan Kabupaten Bantul untuk ikut mensukseskan dengan membayarkan zakat, infaq dan sodaqoh. Perolehan zakat ternyata bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Pengelolaan dana tersebut di tangani oleh BAZNAS Kabupaten Bantul. Dalam pendistribusiaanya lebih ditekankan pada kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul.

Untuk mengkaji proses yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bantul, dilakukan melalui penelitian dengan tipe deskriptif analitik yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan, menguraikan secara objektif mengenai pelaksanaan zakat di Kabupaten Bantul. Untuk lebih mendalam maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Dari kajian tersebut didapat sebuah kesimpulan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an (surat at-Taubah ayat 60),

yakni diarahkan kepada asnaf / kelompok delapan, namun juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, sehingga yang menjadi sasaran hanya empat golongan yaitu, fakir, miskin, amil dan sabililillah. Pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten sesuai dengan paradigma yang diakomodir UU No. 23/2011, yaitu penyaluran ke arah bentuk bentuk yang produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif (pasal 27 ayat2), dalam perspektif hukum islam hal tersebut juga dibenarkan, bahkan disahkan oleh MUI Dalam Fatwa MUI.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

APPLICATION OF LAW NUMBER 23 YEAR 2011 ABOUT ZAKAT MANAGEMENT (Case Study of Zakat Distribution of National Amil Zakat Agency of Bantul Regency Year 2016)

Azis Muslim
NIM: 14913185

The potential of zakat when all civil servants in Bantul fulfilled it reached Rp 3.6 billion. The amount is quite fantastic. Unfortunately, out of about 12,000 new Muslim civil servants are few who are aware of zakat. But the realization of zakat among civil servants only Rp 800 million. The potential is calculated with the assumption of each civil servant to pay zakat Rp 25 thousand per person per month. To obtain the potential achievement of zakat, in 2010 has been issued Regent Regulation (Perbub) about Zakat, Infak, and Shadaqah. With the Perbub the civil servants in Bantul regency to participate succeed by paying zakat, infak and sodaqoh. Acquisition of zakat can be utilized for improving the welfare of small communities. Fund management is handled by BAZNAS of Bantul Regency. In distributing more emphasis on the needs of the community in Bantul district.

To examine the process that has been implemented BAZNAS Bantul District, conducted through research with analytic descriptive type that is a study describing, describing objectively about the implementation of zakat in Bantul regency. To be more profound then the approach used is empirical juridical (non doctrinal) approach, the law is conceptualized as a social order that is in real terms associated with other social variables.

From the study, it can be concluded that the distribution of zakat by BAZNAS of Bantul Regency is based on the provision of Al-Qur'an (Surat at-Taubah, verse 60), which is directed to asnaf / group of eight, but also by considering the objective condition,

targeted only four groups namely, indigent, poor, amil and sabililillah. The distribution of zakat fund of BAZNAS Regency in accordance with the paradigm accommodated by Law no. 23/2011, which is channeling to a productive form of form, without leaving the consumptive form (article 27 ayat2), in the perspective of Islamic law it is also justified, even endorsed by MUI In MUI Fatwa.

Key Word: Zakat, Management, Undang-undang, BAZNAS



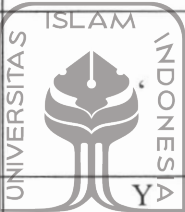
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H}	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S}	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	T (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	Hamzah		
ي	ya'		-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---ō---	Fathah	a	a
----◌--	Kasrah	i	i
---◌---	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب *kataba*

- سئل *su'ila*

z|ukira
- يذهب *yaz|habu*

- ذكر

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
--- [◌] ـى	Fathah dan ya	ai
a dan i		
--- [◌] ـو	Fathah dan wawu	au
a dan u		
Contoh:	- كيف <i>kaifa</i>	- هول <i>haul</i>

haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال ditulis = *min ar-rija*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسى وموسى ditulis = *'Isa > wa Mu > sa*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis = *qari @ h muji @ b*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wuju > huhum wa qulu > buhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t{}).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: - طلحة *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raud{ah al-jannah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - رَبَّنَا *rabbana*

- نَعَمْ *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

- A. Jika bertemu dengan huruf *gamariyah*, maka ditulis = *al* - ,seperti :

الكریم ditulis = *al-kari@m al-kabi@r*

- B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرَّسُولُ النَّسَاءُ ditulis = *ar-rasu@l an-nisa@*

- C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *al-'azi@z al-h}aki@m*

- D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *Yuh}ib al-muh}sini@n*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-umirtu أمرت -syai'un شئ -
 ta'khuz\una تأخذون -an-Nau'u النوء

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalla>ha lahuwa khairu*
ar-Ra>ziqi@n

- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Fa' aufu> al-Kaila wa al-*
Mi@za>n

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *wama>*

Muhammadun illa> Rasu>

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - *inna auwala baitiu wudi'a*
linna>si

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله حمداً بالغاية ونشكره شكراً بلا اية اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله ونصلي ونسلم على من ترجى شفاعته يوم القيامة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن واله. اما بعد .

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai macam kendala. S}alawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau.

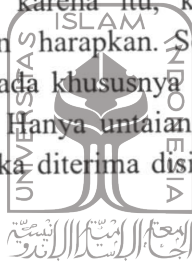
Dalam proses penyusunan Tesis yang berjudul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2016),** ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Nandang Sutrisna, SH., MML., M.Hum, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI selaku Ketua Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas yang memadai.
 4. Bapak Dr. Yusdani, M. Ag. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan dorongan dan doa dalam penulisan Tesis ini.
 5. Bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M. Hum. Selaku pembimbing yang dengan sabar, telaten dan ikhlas telah

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.

6. Segenap apak/Ibu Dosen Pascasarjana Magister Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orangtua, istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan motivasi dan doa.
8. Segenap Pimpinan dan pegawai Baznas Kabupaten Bantul.
9. Segenap teman dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan lancar.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untai doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. Jaza kumullahu Khairan Kasira.



Yogyakarta, 3 Agustus 2017

Penyusun

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Azis Muslim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA	32

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	32
B. Pelaksanaan Zakat Pada Masa Nabi dan Khalifah Rasyidah.....	40
C. Obyek Zakat	45
D. Mustahiq Zakat.....	58
BAB III	65
PROFIL BAZNAS KABUPATEN BANTUL	65
A. Sejarah dan Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Bantul65	
B. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bantul.....	72
C. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016 74	
BAB IV	80
REALISASI PROGRAM KERJA BAZNAS KABUPATEN BANTUL 2016	80
A. Instansi yang Mengeluarkan Zakat dan Jumlah Besarannya	80
B. Mustahik Penerima Zakat dan Besarannya	90
C. Hambatan dan Tantangan dalam Distribusi Zakat	98
D. Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.....	103
BAB V.....	121
PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-saran	121
C. Penutup.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
CURICULUM VITAE.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *mu'amalah*.² *Mu'amalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai *khalifah* dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (*Mu'amalah*).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur *mu'amalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada *al-Qur'an* dan *al-Hadis*, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴ Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat orang yang mampu

² Muhammad Baqir as-Shadir, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahira Publishing, 2008), hlm. Hlm. 79-90.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum *dhu'afa* dan lain sebagainya.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam *syari'at* Islam.⁵

Bagi orang yang mengeluarkan zakat hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *at-Taubah* ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.⁶

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW.⁷ Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa *Ramadhan* dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam *al-Qur'an* tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang

225 ⁵Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II cet. VII (Malang, 1994, ttp.), hlm.

⁶ Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2014).

⁷Lihat Juga Hamka, dkk. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI; Dirjen Bimas Islam, 2012), hlm. 2-5

mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran *al-Qur'an* menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni : emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati.⁸

Di dalam *al-Qur'an* banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut sering kali beriringan dengan perintah shalat. Term zakat dalam *al-Qur'an* ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat.⁹ Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya dengan kewajiban mendirikan shalat, merupakan perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam.

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat muzakki¹⁰ tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.¹¹

⁸ Ensiklopedi Islam. Hlm. 224

⁹ Sahabudin,dkk., *Ensiklopedi al-Qur'an:Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 1124-1125

¹⁰ Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (UU no 38 tentang Pengelolaan Zakat: 1999.

¹¹ Ujang Mahadi, "Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Vol 3, No : 5, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PIIK), 2000), hlm. 13.

Di dalam *al-Qur'an* Allah telah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.¹²

Syari'at Islam memang telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wafatnya Rosulullah SAW. Sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru berkembang secara spektakuler dalam periode sepeninggal Rasul. Perkembangan ini membawa implikasi hukum yang harus dihadapi oleh setiap muslim.¹³

Begitu pentingnya perintah ini maka para *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah menyepakati dilakukannya tindakan tegas pada mereka yang ~~gagal~~ ^{tidak} membayar zakat yang diwajibkan. Sejarah Islam mencatat banyak kejadian dimana negara mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pembayaran zakat seperti yang kita ketahui di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Islam pertama.¹⁴

Salah satu cara ~~menanggulangi~~ ^{menanggulangi} kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi

¹² Al-Baq>arah (2) : 267. ; Dalam masalah zakat, lihat juga Surat al-Baq>arah (2): 110, Surat al-Bayyinah (98): 5, Surat al-Mu'min>un (23): 1-4, Surat at-Taubah (9) : 34-35, 103, 60, Surat az-Zariyat (51): 19, Surat al-Hasr (59): 7, Al-An'am (3): 141, Fus>ilat (41): 6-7.

¹³ Ahmad Rofiq .*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* .Pengantar: K.H. Sahal Mahfudh, (Yogyakarta, Gema Media, 2001), hlm. 39

¹⁴ M .Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 167

mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.¹⁵

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya.

Namun sayangnya masih ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

Potensi zakat bila seluruh PNS di Bantul memenuhinya mencapai Rp 3,6 miliar. Jumlah tersebut cukup fantastis. Sayangnya, dari sekitar 12.000 PNS muslim baru sedikit yang sadar zakat. Namun realisasi zakat di kalangan PNS hanya Rp

¹⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, . 2001), hlm. :83-84..

800 juta. Potensi tersebut dihitung dengan asumsi masing-masing PNS membayar zakat Rp 25 ribu per orang perbulan.¹⁶

Untuk memperoleh capaian potensi zakat, pada tahun 2010 telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Dengan Perbub tersebut para PNS di lingkungan Kabupaten Bantul untuk ikut mensukseskan dengan membayar zakat, infak dan sodaqoh. Perolehan zakat ternyata bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendistribusian Zakat mal oleh BAZNAS Kabupaten Bantul tahun 2016?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Bantul jika dilihat dari Sudut Pandang UU No 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui realisasi pendistribusian zakat mal di masyarakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab Bantul pada tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui sudah sejauh mana BAZNAS Kabupaten Bantul dalam menjalankan amanah yang pelaksanannya sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 2011, apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan pendistribusian zakat mal tersebut atau memang sudah berjalan sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh UU No 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Suhartadi Prasjo, salah satu Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Mei 2017

penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu

a. Kegunaan Akademis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat berguna bagi:

- 1) Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan zakat yang bervisi mengentaskan kemiskinan
- 2) Muzakki agar bersedia mengeluarkan zakatnya dan melalui panitia zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat dan inti dari tujuan berzakat.
- 3) Mustahiq agar mengelola harta dengan baik harta yang telah mereka terima, sehingga kelak bisa menjadi muzakki.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah zakat adalah sangat luas, mencakup masalah perintah wajib zakat, ketentuan siapa yang wajib terkena zakat, harta apa saja yang terkena wajib zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan siapa saja yang berhak menerimanya, serta bagaimana cara mengambil dan mendistribusikannya.

Di antara penelitian yang telah melakukan kajian tentang zakat adalah penelitian yang dilakukan Mustilich Siradj, yang mengambil judul Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷ Dalam penelitian ia menyebutkan bahwa zakat sebagai instrumen keagamaan yang memiliki misi memberdayakan kaum dhuafa sudah berjalan begitu lama di negeri ini. Akan tetapi baru pada awal era orde baru zakat mulai didorong masuk menjadi legislasi negara. Zakat sangat berpotensi untuk membantu pemerintah menanggulangi persoalan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan mandat konstitusi. Namun karena situasi politik yang kurang kondusif persoalan zakat ditangguhkan. Pada tahun 1999 terbit UU No. 38/1999 hal ini menjadi tonggak sejarah ummat islam di Indonesia syariat zakat secara resmi menjadi hukum positif yang berarti diakui oleh negara. UU ini kemudian diganti dengan UU No. 23/2011. Berbeda dengan UU sebelumnya, UU No. 23/2011 memberikan penguatan peran terhadap BAZNAS sebagai leading sector pengelolaan zakat nasional. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang belum patuh kepada perundang-undangan tersebut. Harus ada penegakan hukum zakat.

Warno, dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh (Zis) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat.¹⁸ Ia menjelaskan bahwa Kemiskinan merupakan problem bangsa Indonesia yang tak kunjung usai. Berbagai upaya telah dilakukan demi mengentaskan masalah tersebut. Dalam prinsip syariah terdapat ibadah zakat yang merupakan ibadah dengan nilai sosial tinggi. Beberapa karakter yang disandangnya memungkinkan untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hingga akhir periode Maret 2016 menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 28,01 juta jiwa, jumlah ini

¹⁷ Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.III 2014

¹⁸ Warno, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh (Zis) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat" *Jurnal Stie Semarang*, VOL 8, NO 2, Edisi Juni 2016.

bukan jumlah yang sedikit bagi Indonesia. Mengingat berbagai potensi yang kita miliki, termasuk potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun. Namun sayangnya potensi zakat di Indonesia tersebut belum bekerja maksimal. Pengawasan diperlukan juga tidak hanya pada entitas profit tapi juga pada entitas non profit, salah satu entitas yang kategori non profit adalah lembaga pengelola zakat, seperti pada lembaga keuangan syariah dalam pengawasan membutuhkan undang-undang dan peraturan yang mewadahnya sama pula untuk lembaga amil zakat membutuhkan itu untuk mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat. UU No 23 tahun 2011 mengatur tentang zakat berfungsi untuk terwujudnya akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, regulasi tersebut mengatur dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolaannya dan pelaporannya.

Rika Delfa Yona dalam tulisan yang berjudul Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa Zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan di dalam Islam yang telah dipraktikkan semenjak awal Islam oleh Nabi saw dan Sahabat-ra. Pengelolaan zakat saat itu dipegang oleh Pemerintah, dengan asnsi yang tegas. Optimalisasi dana zakat yang cukup besar dapat didayagunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia layaknya pajak. Zakat dapat difungsikan sebagai pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak, pemeliharaan lansia, program sosial lingkungan, dan pendidikan. Optimalisasi dayaguna zakat akan dapat terealisasi jika zakat dikelola oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas di negara ini. Semngat ini yang kemudian diregulasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada Undang-undang Zakat yang baru pemerintah sebagai pengelola zakat membentuk Baznas untuk pelaksanaan fungsinya itu. Sementara LAZ tetap diberi ruang gerak dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pndayagunaan zakat, hanya saja harus mendapat izin dari Menteri Agama atas pertimbangan Baznas. Jika pengelolaan

zakat dilakukan oleh Pemerintah, maka dana zakat yang terkumpul akan lebih besar, pendistribusiannya lebih adil dan merata, serta pendaayagunaannya lebih optimal dan komprehensif.¹⁹

Atang Hermana, dalam penelitian yang berjudul *Pembentukan Peraturan Pelaksana Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan*.²⁰

Bidang perpajakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pengaturan tersendiri. Pada pajak penghasilan pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan yang ketiga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ada beberapa penambahan yang diantaranya adalah ditujukan bagi umat Islam. Penambahan tersebut terkait dengan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh umat Islam dan pembayaran zakatnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Langkah pengumpulan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut memiliki kesamaan dengan langkah pengumpulan pajak dari masyarakat, yaitu berdasarkan pelaporan wajib pajak. Hubungan kedekatan antara pajak dan zakat terlihat dalam Pasal 22. Antar peraturan pajak penghasilan dan pengelolaan zakat memiliki ketrkaitan yaitu berupa pengurangan zakat pada penghasilan kena pajak.

¹⁹ Rika Delfa Yona, "Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 2014

²⁰ Atang Hermana, "Pembentukan Peraturan Pelaksana Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan". *Wawasan Yuridika*, Vol 34, No 1 (2016)

Hastomo Aji juga meneliti tentang zakat dengan tema Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi (Studi Terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat). Riset ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pemahaman pegawai Kementerian Agama tentang zakat mal. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku dan strategi marketing terhadap intensi membayar zakat. Metode yang digunakan yaitu tabulasi silang dan regresi berganda. Hasil riset menyatakan 180 responden yang mengetahui adanya kewajiban membayar zakat mal 42,8 % diantaranya membayar zakat secara langsung kepada mustahik, Kemudian 20 % membayar zakat di masjid, 31,7 % membayar zakat pada lembaga zakat dan sisanya 5,6 % membayar pada lainnya. Selain itu hasil riset juga menyatakan Variabel sikap dan kendali perilaku berpengaruh signifikan terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat mal secara parsial, sedangkan variabel norma subjektif dan strategi marketing tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial dan variabel intensi membayar zakat mal mampu dijelaskan oleh ke empat variabel yaitu sikap, norma subjektif, kendali perilaku dan strategi marketing sebesar 26%.

Muhammad Azis, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional." ²² dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa sejarah tentang regulasi zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur undang-undang zakat. Hal itu dimulai dari zaman kolonial penjajah, dengan adanya Bijblad

²¹ Hastomo Aji, "Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi (Studi Terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat)." *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.III 2014

²² Muhammad Azis, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014

Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat, sebuah aturan yang terkesan berupaya mengatur tentang sistem administrasi zakat, akuntabilitas laporanya. Kemudian dikeluarkan Bijblad Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Selanjutnya adalah era pasca-penjajahan, dalam hal ini perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, namun demikian keputusan ini diikuti oleh keputusan Menteri Agama baru yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968. Masih pada tahun yang sama, Presiden Suharto, pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Anjuran ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, untuk mengelola zakat secara professional, maka berdirilah Badan Amil Infaq dan Shadaqah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai propinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui surat keputusan Gubernur. Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah, namun pada umumnya mengambil nama BAZIS seperti di Aceh (1975), Sumatra Barat (1977), Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat. Sampai akhirnya munculnya UU Nomer 38 Tahun 1999 dan UU Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Mufidah, dengan judul Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).²³ Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya formalisasi zakat dengan peraturan perundang-undangan adalah terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Semestinya, baik pemerintah maupun lembaga pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem kelembagaan zakat, pemberdayaan zakat serta mendukung tegaknya pelaksanaan kebijakan tentang zakat. Hal ini dapat terwujud jika sistem pengendalian organisasi pengelolaan zakat berjalan dengan efektif. Optimalisasi pelaksanaan zakat selain dipengaruhi oleh sistem dan manajemen pengelolaan zakat yang efektif juga diperlukan ketegasan pemerintah dalam implementasi kebijakan tentang zakat demi terwujudnya tata kelola zakat yang baik.

Di antara penelitian yang telah melakukan kajian tentang zakat adalah penelitian yang dilakukan Yosi Dian Endahwati dari Universitas Brawijaya, yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)²⁴ dalam Penelitian tersebut ia mencoba memahami secara mendalam bagaimana Pengelola BAZNAS memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti muzakki,

²³ Mufidah, "Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)." *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016).

²⁴ Yosi Dian Endahwati dari "Akuntabilitas Pengelolaan zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIZ)", *Jurnal, Ilmiah Akutansi Humanika*, nomor : 4 Volume I Desember 2014

mustahiq, Pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) informan, antara lain: informan kunci (*key informant*) atau tokoh formal dalam penelitian ini yaitu kesekretariatan/karyawan BAZNAS dan juga terdapat informan pendukung atau informal yaitu Komisi Pengawas, Badan Pelaksana dan Divisi-Divisi yang terkait dalam pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Penelitian yang hampir sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayitno, yang mengangkat tema tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)²⁵. Penelitian ini berangkat dari pemikiran banyaknya problem ekonomi yang dialami masyarakat khususnya Umat Islam yang sering dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Dengan melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di

²⁵ Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008.

Indonesia. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh Kabupaten Muna. Dengan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.

M. Ali Mansyur, Hukum Zakat dan Filosofinya Sebagai Instrumen Kemakmuran Umat. ²⁶Hukum zakat merupakan instrumen kemakmuran umat, jika prinsip prinsip zakat yang bersifat normatif agamis dapat dipahami dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan melalui pemahaman, pengamalan dan pentasyarufannya, maka cita-cita mengurangi atau memberantas kemiskinan melalui zakat akan terwujud. Realitas menunjukkan kesadaran hukum masyarakat muslim membayar zakat masih rendah, hal mana karena menganggap zakat hanya sebagai kewajiban yang bersifat individual, sehingga tidak membayar zakat dianggap tanggung jawab pribadi. Upaya menumbuhkan kesadaran muslim untuk

²⁶ M. Ali Mansyur, " Hukum Zakat dan Filosofinya Sebagai Instrumen Kemakmuran Umat", dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Volume XXX No. 2 Tahun 2014, Edisi Desember 2014.

membayar zakat sangat penting dan perlu ditempuh melalui berbagai cara diantaranya: memberikan pemahaman, membuat terobosan perbaikan ekonomi umat, profesionalisme pengelolaan, transparansi, membangkitkan semangat umat untuk berzakat dan keteladanan dari tokoh tokoh umat yang menjadi panutan dengan tanpa bermaksud riya atau pamer. Hal yang tidak kalah penting lagi adalah menumbuhkan kesadaran hukum umat untuk berubah dan mendayagunakan potensi diri secara optimal, berubah dari mustahiq menjadi muzakki.

Abdul Kholiq Syafa'at, Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi,²⁷ Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan ZIS, serta menganalisis Persepsi Muzaki dan Persepsi Mustahiq. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan survei potensi zakat pada tahun 2013 dari zakat gaji pokok profesi PNS dari data BKD sampai 18 November 2013 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi PNS yang memenuhi kewajiban untuk membayar ZIS dengan 85% dari total karyawan dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh BAZNAS selama tahun 2013 adalah Rp. 10.359.735.300 per tahun, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS untuk tahun yang akan datang.

Ismayana Isma, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan,²⁸ ia menjelaskan bahwa Zakat yang selama ini dikaji secara dogmatis-normatif mulai terbuka untuk

²⁷ Abdul Kholiq Syafa'at, Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi *INFERENSI*", dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* , Vol. 9, No. 1, Juni 2015

²⁸ Ismayana Isma, " Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan," *Logika*, Vol 18, No 3 tahun 2016.

dikaji secara kontekstual. Ide-ide pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional mulai dirubah polanya sesuai dengan kondisi kehidupan nyata masyarakat modern sekarang ini. Zakat yang selama ini hanya bersifat karitas, belas kasihan dari si kaya kepada si miskin yang bersifat atas bawah (top down) yang menempatkan orang kaya sebagai subyek dan orang miskin sebagai obyek, sudah saatnya untuk dikelola sesuai dengan pola dan perkembangan manajemen modern agar lebih berdayaguna bagi pemberdayaan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Pemikiran dan ide yang bersifat reformatif perlu dikedepankan. Pintu-pintu ijtihad dalam bidang zakat harus dibuka kembali, demi mencapai substansi dari ajaran zakat yaitu memberdayakan orang miskin dan mengurangi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif (interaktif model of analisis) Metode yang digunakan adalah kajian yuridis normatif yaitu bagaimana perundang- undangan mengatur tentang pengelolaan zakat beserta tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Mekanisme pengelolaan zakat di Wilayah Kota Cirebon menunjukkan adanya variasi dan inovasi yang dimunculkan dari masing-masing lembaga pengelola mulai proses pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya. Hubungan kinerja antara Pemerintah Kota Cirebon dengan lembaga pengelola zakat masih sangat minim sekali, hal ini terlihat dari belum adanya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kota Cirebon dengan lembaga pengelola zakat (Laziswa ICC Attaqwa), sehingga belum ada sinergi program antara Pemerintah Kota Cirebon dengan lembaga pengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Atik Abidah, Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta; Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh

BAZ Dan LAZ Kota Madiun.²⁹ Ia menjelaskan bahwa Keberadaan lembaga zakat di Indonesia yang diakui oleh perundang-undangan ada dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat. Artikel ini merupakan merupakan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data digali langsung dari BAZ Kota Madiun dan LAZ dalam hal ini ada 2 lembaga, yaitu Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Hasil penelitian BAZ lebih efektif dibanding LAZ, karena BAZ di bawah naungan Pemerintah Kota Madiun dan didukung dengan kebijakan dalam menjalankan progam kerjanya. Sedangkan pada LAZ (LMI dan BMH) karena sifatnya mandiri, maka segala sesuatunya akan efektif jika mereka bekerja keras, dan itulah yang selama ini dilakukan oleh LMI dan BMH, sehingga sampai saat ini mereka masih eksis.

Ahmad Ripani, *tentang Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam*.³⁰ Ia meneliti segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dibuat pemerintah, namun masih terjadi permasalahan bentuk pendistribusian zakat dan pelaksana pendistribusian zakat, sehingga masih terjadi ketidakjelasan aturan hukumnya. Tujuan penelitian ini ialah: mengetahui bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, mengetahui pelaksana pendistribusian zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat menurut

²⁹ Atik Abidah, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta; Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun*, dalam KODIFIKASIA Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya Nomor 1 Volume 4 Tahun 2010.

³⁰ Ahmad Ripani, " *Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam*," *Penelitian, Dan Ekonomi Islam* tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif. Untuk menggali datanya digunakan teknik survey kepustakaan dan studi literatur. Hasilnya diolah dengan teknik editing dan interpretasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam. Dari hasil penelitian diperoleh data: bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ialah tidak ditemukan langsung peraturan-nya, sebab yang ada hanya dikenal tugas BAZ dan LAZ yang salah satunya adalah mendistribusikan zakat, atau tentang pendayagunaan zakat. Sebab yang ada hanya petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi memang secara tertulis pasal demi pasal memang tidak ada dalam undang-undang tersebut. Mengenai pelaksana pendistribusian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ialah terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah pada Pasal 6 ayat (1) Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah pada Pasal 7 ayat (1). Jadi, lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat terbagi dua statusnya, yaitu pembentukan Badan Amil Zakat oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan oleh masyarakat atau swasta (penjelasan Pasal 7). Menurut tinjauan Hukum Islam, bahwa pendistribusian zakat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dapat dikatakan masih sulit dalam pelaksanaannya, masih belum ada pasal-pasal dan ketentuan hukumnya sehingga belum jelas aturan teknisnya, status BAZ dan LAZ yang tidak berstatus lembaga pemerintah, dan masih adanya pemahaman muzakki yang merasa kurang afdhal kalau tidak membaginya langsung kepada mustahik. Padahal pemerintah menurut hukum Islam wajib turun tangan, terutama dengan membenahi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sebab, tidak boleh membiarkan para pemilik harta-benda menyelesaikan sendiri urusannya

- a) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye,
- b) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising.
- c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.
- d) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi *strong point*.

Menurut Widodo ada beberapa cara dana diterima lembaga zakat diantaranya adalah:³²

- a) Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana zakat.
- b) Counter, di lokasi mana lembaga membuka counter.
- c) Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara dana zakat diambil oleh lembaga.

Pendapat Sudewo dan Widodo mengenai bagaimana cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Penggalangan bisa dilakukan dengan cara: mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi masalah zakat, penerimaan dana zakat bisa melalui rekening bank, counter penerimaan, atau diambil sendiri oleh amil. Model

³²Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 82

penerimaan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya.

2) Layanan donatur

Layanan donatur tak lain adalah *customer care* atau di dalam perusahaan dinamakan *customer service*. Tugas yang dilakukan layanan donatur cukup bervariasi diantaranya³³ Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya.

- a) Keluhan layanan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
- b) *Follow up* keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban yang profesional. Namun bila hanya sekedar jawaban tanpa follow up ini kebohongan pada publik.³⁴

Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi

³³ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*,hlm. 201-203

³⁴ *Ibid*, hlm. 208

zakat yang ada pada lembaga. Muzakki terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan muzakki, tidak hanya menerima keluhan tersebut.

2. Pengelolaan (Keuangan)

Seperti juga struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu bendahara dan akuntansi. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Bendahara (kasir) berfungsi mengeluarkan dana yang telah disetujui.

Sedangkan bidang akuntansi melakukan pencatatan keluar masuknya uang. Pencatatan ini diinput dalam jurnal harian. Setelah itu diposting kedalam buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Dalam akuntansi keuangan ada lima laporan yang harus dikerjakan divisi pengelolaan keuangan yaitu:³⁵

- 1) Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu.
- 2) Laporan sumber dan penggunaan dana, tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek finance.

³⁵ *Ibid.*

- 3) Laporan dana termanfaatkan, tujuan dari LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non cash, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang.
- 4) Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk.

Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu:

- a) Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat.
- b) Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahiq.
- c) Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang
- d) Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan diatas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya.

Akuntansi manajemen berperan penting dalam menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada.

3. Pendayagunaan

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan. Adapun kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pengembangan ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat diantaranya:³⁶

- a) Penyaluran modal.
- b) Pembentukan lembaga keuangan.
- c) Pembangunan industri.
- d) Penciptaan lapangan kerja.
- e) Peningkatan usaha.
- f) Pelatihan.
- g) Pembentukan organisasi.

Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktekan di Indonesia. Jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu usaha merubah mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar.

2) Pembinaan sumber daya manusia (SDM)

Pembinaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina mustahiq. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga mustahiq. Menurut Sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq diantaranya:³⁷

- a) Beasiswa
- b) Diklat dan kursus keterampilan
- c) Sekolah

3) Layanan sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan,

³⁶*Ibid*, hlm.: 227-235

³⁷*Ibid*: hlm. 231

santunan anak yatim, bantuan bencana alam. Layanan sosial merupakan program insidentil lembaga, karena dana zakat tersebut diberikan kepada mustahiq ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak.

4. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.

Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahiq, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan.³⁸

Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.³⁹

Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional.

³⁸ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cetakan I, (Malang: Bahtera Press, 2006), hlm. 176

³⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat "Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm.148.

Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
 - e) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
 - f) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si

penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.⁴⁰

Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki).

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan sistem penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang objek utamanya BAZNAS kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti dalam hal ini mengenai pelaksanaan zakat di Kabupaten Bantul kemudian melakukan analisis terhadap pelaksanaan zakat tersebut. Bahwa metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang

⁴⁰ Hamka, Standarisasi..., Hlm. 71

keadaan-keadaan yang nyata sekarang (sementara berlangsung), tujuan utama kita dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan BAZNAS kabupaten Bantul. Adapun data-data tersebut akan dicari dengan menggunakan :

a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Informan dari penelitian ini pengurus BAZNAS Kabupaten Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data-data akan terus menindak lanjuti dengan memeriksa data-data itu terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan kevalidan serta kesesuaian dengan tema pembahasan.

Selanjutnya mengklasifikasi dan mensistemasi data-data dalam paparan yang direncanakan lalu diformulasikan. Setelah itu penyusun melakukan analisis lanjutan terhadap data-data

yang telah diklasifikasi dan sistemasi dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati,⁴¹ dengan menggunakan logika ilmiah serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing bagian terdiri dalam beberapa bab, yang perinciannya sebagai berikut :

Bagian pertama, adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari bab satu yang memuat latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penulisan Tesis, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bagian kedua berisi tentang kajian yang terdiri dari tiga bab, yaitu bab dua, bab tiga dan bab empat. Bab dua berisi tentang uraian tentang pengertian zakat secara umum yang meliputi, pengertian dan dasar hukum zakat, sebab, syarat dan rukun zakat serta tujuan dan hikmah pensyariaan. Sedangkan Bab

⁴¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-I., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5

tiga, menguraikan tentang profil BAZNAS Kabupaten Bantul sehingga dapat diketahui secara gamblang sejarah dan perkembangan serta landsan hokum yang dipakai dalam mengelola zakat. Bab empat, adalah isi dan pembahasan, di dalamnya penulis melakukan analisa secara menyeluruh tentang realisasi program Kerja BAZNAS kabupaten Bantul dengan sudut pandang UU no, 23 Tahun 11 dan Hukum Islam.

Bagian ketiga, adalah penutup. Dalam bagian ini terdiri satu bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran dan penutup.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, positivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di-nasakh menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara *common law*, undang-undang amal sosial (*charity law*) telah ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal sosial ke arah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya. *Charity law* secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah.⁴²

Kehadiran undang-undang tentang aktivitas amal secara umum memberikan beberapa fungsi yang memberi arah bagi sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang memberi kerangka

⁴² Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)", dalam *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 155-166

regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjusment*) dan fungsi dukungan (*support*).⁴³

Di Indonesia, pembentukan Undang-Undang Zakat terjadi pada lingkungan yang heterogen dan berubah dengan cepat seperti adopsi demokrasi langsung, implementasi otonomi daerah dan meningkatnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, terkait dengan proses legislasi Undang-Undang Zakat di dalam lingkungan yang demokratis dan meningkatnya peran masyarakat sipil, terdapat beberapa isu utama ke depan dari undang-undang yang harus mendapat perhatian.

Pokok-pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁴

- a. Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (Pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan

⁴³ Kerry O'Halloran, Myles McGregor-Lowndes, and Karla W.Simon, *Charity Law and Social Policy: National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to Charities*, Springer Science + Business Media B.V, 2008.

⁴⁴ Lembaran Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

- c. Bab III, terdiri dari 9 pasal (Pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d. Bab IV, terdiri dari 4 pasal (Pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e. Bab V, berisi 1 pasal (Pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- f. Bab VI, berisi 1 pasal (Pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS 8 Lembaran Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

- g. Bab VII, berisi 1 pasal (Pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- h. Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (Pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- i. Bab IX, terdiri dari 4 pasal (Pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j. Bab X, berisi 1 pasal (Pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
- k. Bab XI, terdiri dari 4 pasal (Pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pengertian Zakat Menurut Madzhab

Zakat menurut bahasa, berarti *nama>* ' yaitu kesuburan, *t{aha>rah* yaitu kesucian,⁴⁵ *bara>kah* yaitu keberkatan dan berarti juga *tazkiyyah tat{hi>r* yaitu menyucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.

Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat.

Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁴⁶ Zakat juga berarti suci dan tumbuh⁴⁷. Jika diucapkan, زكى الزرع, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan زكى النفقة, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.⁴⁸ Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *t{aha>rah* (suci). Allah swt. berfirman :

قد أفلح من زكاه

Artinya: sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.⁴⁹

⁴⁵Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala> Maz|hab Al-Arba'ah*, (Daar al-Fikr: Beirut, 2000) I: 501

⁴⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 1

⁴⁷ Abdurrohman al-Jaziri, *Kita>b al-fiqh 'ala> al-mazhab al-arba'ah*, hlm.501

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, pengantar : Jalaluddin Rahmat (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995) hlm.82

⁴⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya, Halim, 2014), QS. Asy-Syams (91) : 9.

Maksud kata *zakka*> dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

قد أفلح من تزكى

Artinya : Sesungguhnya beruntunglah) atau mendapat keberuntungannya orang yang membersihkan diri) dengan cara beriman.⁵⁰

Kata zakat adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah swt. berikut ini :

فلا تزكوا أنفسكم 1

Artinya : Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci.⁵¹

Kata ini terkadang juga bermakna baik (*s{ala>h*). Pernyataan *raaju>l zakiyy* berarti orang yang bertambah kebajikannya. *Min qawm azkiya>* artinya termasuk diantara orang-orang yang baik. *Zakka> al-qa>d{fi al-syuhu>d* artinya seorang *qo>d{fi* menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.⁵²

Zakat juga bisa diartikan dengan hak, sebagaimana firman

Allah :

وهو الذى أنشأ جنت معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا آكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهة كلوا من ثمره اذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di

⁵⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an*, QS. Al-A'la(87) : 14.

⁵¹ Departemen Agama, *al-Qur'an*, Al-A'la(87) : 14

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai*, hlm. 182

... hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);⁵³

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut *syara'*, dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman :

وآتوا الزكاة

*Artinya: Tunaikan zakat.*⁵⁴

Makna-makna zakat secara etimologis diatas bisa terkumpul dalam ayat berikut :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

*Artinya: Ambilah harta-harta mereka sebagai sadaqah yang bisa membersihkan dan menyucikan mereka.*⁵⁵

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun zakat menurut *syara'*, mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nis{a>b* dan syarat zakatnya, maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya.⁵⁶

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nis{a>b* (batas kwantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu

⁵³ Departemen Agama, QS. Al-An'am (6) : 141

⁵⁴ Kementerian Agama, Qs. Al-Baqarah (2) : 43

⁵⁵ Kementerian Agama At-Taubah (9) : 103

⁵⁶ Abdurrohman al-Jaziri, *Kita>b Al-Fiqh 'ala> Al-Maz|a>hibi Al-Arba'ah*, (Bairut: Da>r Al-Fikr, t.t.), hlm 44501

penuhi dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”⁵⁷

Maz|hab hanafi mendefinisikan dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dengan milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh *syari’at* karena Allah SWT.”⁵⁸

Menurut *maz|hab* Syafi’i, zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

Sedangkan menurut *maz|hab* Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat *al-Qur’an* berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁹

Yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sesempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu ditunainya biji-bijian, dipetikanya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Hlm. 83

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ QS. At-Taubah (9): 60

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat⁶⁰, menurut terminologi para *fuqaha*>, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.⁶¹

B. Pelaksanaan Zakat Pada Masa Nabi dan Khalifah Rasyidah

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah.

Allah SWT, sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan, besarnya tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.⁶²

⁶⁰ Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini, karena meningkatnya kemajuan ekonomi, teknik dan industrialisasi, Yusuf al-Qordawi merinci dan menambah beberapa kekayaan yang wajib dizakati selain empat kriteria yang ada pada masa Rosulullah antara lain pertama, Zakat madu dan produksi hewani, Kedua. Zakat barang tambang dan hasil laut, Ketiga. Zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, Keempat. Zakat pencarian dan profesi, dan kelima. Zakat saham dan obligasi. (Yusuf al-Qardawi, Hukum Zakat : 395-505)

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 85

⁶² Muhammad, *Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 16

Selama tiga belas tahun di Makkah, kaum muslimin didorong untuk manginfakkan harta mereka buat fakir, miskin, budak, namun sebelum ditentukan nishab dan berapa kewajibannya zakatnya, juga belum diketahui apakah telah diorganisasi pengumpulan dan penyalurannya. Yang jelas, kaum muslimin awal memberikan sebagian harta mereka untuk kepentingan Islam. Abu Bakar r.a. misalnya, memerdekakan sejumlah budak setelah membeli mereka dengan harga mahal.

Periode Madinah ditentukan nishab dan jumlah kewajiban zakat administrasi, pengumpulan dan penyalurannya. Zakat turun di Madinah memberikan rincian sistematik tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah Rasulullah di Madinah setelah hijrah berisi juga kewajiban zakat dan Infaq. Rasulullah pernah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr ke Oman pada tahun 8 H, Muadz ke Yaman pada tahun 9 H.

Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke daerah itu juga, tidak dibawa ke Madinah. Meski demikian, beberapa riwayat mengisahkan sebagian zakat ada juga yang dikirim ke Madinah. Konsep zakat tidak statis, tapi terus dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para ulama setelahnya.⁶³

Dalam soal manajemen, pada awal Islam, ada pengalaman yang menarik bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Pendapat ini memang dapat diperdebatkan. Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW melakukan migrasi atau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau di posisikan sebagai Nabi dan Negarawan. Dengan demikian, keberadaan beliau selain pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Tidak salah jika ada orang yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara (*al-Islam huwa al-din wa al-daulah*).⁶⁴

⁶³ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 19.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), hlm 299.

Ibadah zakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengamalannya lebih berat di banding ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidin dan pemerintahan Islam di belakangnya.

1. Zakat Pada Zaman Rasulullah

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW. Telah mengembangkan dua fungsi yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi yaitu ibadah bagi Muzakki dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, Nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan operasionalnya. Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, untuk daerah di luar kota Madinah Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.⁶⁵

2. Zakat Pada Masa Abu Bakar

Khalifah Abu Bakar melanjutkan tugas Nabi, terutama tugas tugas pemerintahan khususnya dalam mengembangkan sejarah agama Islam termasuk menegakkan syariat zakat yang telah diterapkan sebagai sendi rukun Islam yang penting dan strategis. Khalifah memandang masalah ini sangat serius, karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan Negara.

Pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada Khalifah. Maka khalifah mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak mau lagi membayar zakat di hukum telah murtad, maka mereka boleh di perangi. Ada pengalaman sejarah khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. diamanati menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW

⁶⁵ Abdur Rahman Kadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 88

dihadapkan pada situasi dilematis, sehubungan dengan sekelompok rakyat yang tidak mau menunaikan zakat.

Abu Bakar berpendapat keadaan ini tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan. Sikap dan langkah politik yang diambil adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat tersebut. Langkah ini tidak disetujui Umar bin Khattab ra. dengan alasan, perintah memerangi seseorang itu hanya bisa dibenarkan hingga batas seseorang belum mengucapkan dua kalimah syahadah. Sementara Abu bakar beralasan bahwa apabila tindakan pembangkangan mereka untuk membayar zakat dibiarkan, akan menjadi preseden buruk terhadap pemahaman Islam.⁶⁶

Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat beberapa tugas (amil zakat), sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik.

3. Zakat Pada Masa Kholifah Umar Ibn al-Khattab.

Pemungutan dan pengelolaan zakat dalam masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab ini makin diintensifkan, sehingga penerimaan hartazakat makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para wajib zakat dengan pertambahan dan perkembangan umat Islam di pelbagai wilayah yang ditaklukan.⁶⁷

Zakat menurut Umar Ibn al-Khaththab bertujuan untuk merubah mustahik menjadi Muzakki, Menurut Quraisy Shihab ada tiga landasan filosofis. Pertama, *Istikhlaf* (penugasan sebagai Khalifah di bumi). Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan sebagai penjabaran *Rahmatan lil 'Alamin*. Kedua, solidaritas sosial, manusia hanya bisa hidup jika bersama dengan individu-individu yang lain. Ketiga, persaudaran, manusia berasal dari satu keturunan, jadi ada

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004), hlm 299

⁶⁷ Abdur Rahman Qadir, *Zakat* Hlm. 91

pertalian darah, dekat atau jauh. Setidaknya ada tiga pola persaudaraan, yakni persaudaraan sesama muslim (*Ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan sesama warga negara (*Ukhuwah Wathaniyah*), persaudaraan sesama umat manusia (*Ukhuwah Insaniyah/ Basyariyah*).

4. Zakat Pada Masa Khalifah Utsman Ibn Affan.

Dalam periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Bagi khalifah Usman Ibn Affan, urusan zakat ini demikian penting, untuk itu dia mengangkat pejabat khusus menanganinya yaitu zaid Ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya mengurus lembaga keuangan Negara (*Baitul Mal*).

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera di bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam Baitulmal.

5. Zakat Pada Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib.

Ali Ibn Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri khalifah Usman ibn Affan.

Dalam penerapan dan pelaksanaannya, Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijaksanaan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas supaya segera mambagi-bagikan kepada mereka ang berhak yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam Baitul Mal.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*

C. Obyek Zakat

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, dan dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena itu ia dinamakan zakat.⁶⁹

Dan karena dalam zakat terkandung makna ibadah, maka kepekaan rasa Islam mencegahnya untuk tidak zakat kepada kaum *ahl al-z'immah* (warga non muslim yang berdiam di negeri muslim), dan menggantikannya dengan jizyah saja, agar mereka dapat ikut serta dalam pembiayaan pemerintahan umum, tanpa mewajibkan mereka untuk melaksanakan zakat ibadah khas Islam, kecuali bila mereka memilih beribadah secara Islam.⁷⁰

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui dana zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan *fard'u 'ain*

⁶⁹ Sayyid Qutb. *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.

⁷⁰ *Ibid.*

bagi orang-orang yang telah cukup syarat-syaratnya.⁷¹ Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijri. Pewajibannya terjadi setelah pewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.⁷²

Di dalam *al-Qur'a>n* banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT. tentang zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Terms zakat dalam *al-Qur'a>n* ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata *s{ala>t*. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan *s{ala>t*, merupakan salah satu perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam.⁷³

Kedudukan zakat dan shalat di dalam Islam, saling berdampingan. Allah menyebutkannya bersamaan dengan kata shalat. Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan perhubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaannya dan kepentingannya, yang pertama zakat adalah seutama-utamanya ibadah *mal{iyah* dan yang ke dua shalat adalah seutama-utamanya ibadah *badaniyah*.

Maka oleh karena itulah kita tidak heran kalau seluruh para umat (para ulama dari salaf dan kholaf)⁷⁴

⁷¹ H. Sulaiman Rosyid. *Fiqh Islam*, cet. Ke-30, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 192

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, pengantar : Jalaluddin Rahmat, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995)., hlm. 89

⁷³ Ujang Mahadi, *Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 1998), hlm. 13

⁷⁴ *Khal{iyah* Islam pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: "Demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat itu haknya harta. Kalau mereka tidak mau menyertorkan zakatnya kepadaku, meskipun

menetapkan bahwa, mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya yang dapat menyebabkan dihukum *kufur*, ke luar dari agama Islam.

Zakat dan shalat dalam *Al-Qur'an* dan *al-Hadits* dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya; sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.

Zakat diwajibkan berdasarkan *al-Qur'a>n*, Sunah, dan *Ijma' Ulama*. Dalil-dalil yang terdapat dalam *al-Qur'a>n* banyak menggunakan bentuk *amar* (perintah) atau intruksi sebagaimana yang terdapat dalam sura *At-Taubah* ayat:103

خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكوا بها
 Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.⁷⁵

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertaubat maka mereka berkata kepada Rosulullah: “wahai Rosulullah ambillah sadaqah dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita”. Maka Rosul bersabda: saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunlah ayat ini.⁷⁶

Fuqaha> berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakat yang hukumnya wajib dan juga mencakup seluruh

senilai pengikat onta yang biasa mereka setorkan kepada Rosulullah saw. Maka aku akan memerangi mereka”. (Muhammad Sanad At-Tukhi, *Iba>dah Mu'a>malah dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pres, 1993), hlm. 64)

⁷⁵ Kementerian Agama, *al-Qur'an ... QS. At-Taubah (9)* : 103

⁷⁶ Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Tafsir Al-Ma>wardi*, (Beirut: Da>r Ilmiyah, t.t.), II: 398

harta benda, itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi kaumnya yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat.⁷⁷

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

Artinya: dirikanlah shalat dan tunaikan zakat⁷⁸

..... وآتوا حقه يوم حصاده

Artinya: dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).⁷⁹

ياايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu⁸⁰.

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian⁸¹

Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alquran yang lainnya yang berkaitan dengan zakat.

Zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, s{ala>t dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Muni>r fi Al- 'Aq i>dah wa Asy-Syari>'ah wa Al-Minhaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), Cet. I., II: 27

⁷⁸ Kementerian Agama, *al-Qur'an....*, QS. Al-Baqarah (2) : 43

⁷⁹ *Ibid.* ... QS. Al-an'am (9) : 103

⁸⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 267

⁸¹ Az-Z|ariyat (51) : 19

dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka beragama Islam.

Adapun dalil-dalil dari *sunah* adalah sebagai berikut.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام هو شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا

رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

*Artinuya: Islam adalah mengucapkan syahadat tidak ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah serta mendirikan shalat menunaikan zakat shaum di bulan ramadhan.)*⁸²

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat dalam hal kewajiban bagi orang yang sudah sikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, diantaranya adalah orang muslim yang merdeka, balig, berakal telah memiliki nisab secara sempurna. Dan mereka berselisih kewajibannya bagi anak yatim dan orang gila, hamba sahaya dan tidak sempurna kepemilikannya, misalnya orang yang punya hutang dan semisalnya.⁸³

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun *qomariyah* bukan tahun *syamsiyah*, dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.⁸⁴

Kata *An-Nawawi* : “Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera, apabila telah cukup tahunnya, kemudian apabila telah

⁸² Ahmad bin Ali bin Harj al-Asqolani, *Fathu al-Barr Syarhu Sifah al-Bukhori*, (Bairut: Da'ir al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) I: 76, hadis nomor 4515, “Kitab al-I'man”, “bab Du'aukum I'manukum.” Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dari jalan Abi Sufyan dari Ikrimah dari Kholid dari Ibnu Umar. Lihat juga, Imam Muslim, *Sifah Muslim*, I: 177.

⁸³ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi, *Bidayatul Muftahid wa Niha'atul Muftasid*, (Da'ir al-Fikr, Tnp.: ttp., t.t.), I: 178

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. hlm. 95

wajib ia keluarkan, niscaya sekali-kali tidak boleh menelatkan mengeluarkannya. Jika ia tidak dikeluarkan sesudah mungkin itu, ia durhaka dan wajib mengganti jika harta itu rusak atau hilang. Sebaliknya, jika rusak sebelum mungkin mengeluarkannya, maka tiada diwajibkan mengganti kecuali ia sendiri yang merusakkan".⁸⁵

Imam Syafi'i dalam hal pengeluaran zakat membolehkan untuk mendahulukan pengeluarannya sebelum waktunya dengan syarat tidak ada paksaan.⁸⁶ Sedangkan Imam Malik telah melarang mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya dan disepakati oleh Ibn Al-Munzir dan Ibn Khuzaimah. Bolehnya mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya setelah kepemilikan itu mencapai $nisa > b$ dan ada sebab.⁸⁷

Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai $nisa > b$, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki. Begitu juga, zakat tidak diwajibkan dalam harta yang ditahan oleh musuh di daerah mereka sebab meskipun harta tersebut dimiliki, ia berada di tangan musuh.

1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari $nisa > b$ ⁸⁸ (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan

⁸⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), Cet. ke-5, hlm.84

⁸⁶ Imam Syafi'i, Mukhtasar Al-Muzani, Al-Um Lil Imam Asy-Syafi'i, cet.2., (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), I: 22

⁸⁷ Shihabuddin Al-Qolyubi, *Qolyub wa 'Amiroh*, (Toha Putra: Semarang, t.t.), II:44

⁸⁸ Yang dimaksud dengan $nisa > b$ adalah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat/jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Ibid*.

kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

2. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai *haul*.⁸⁹ Pada saat berkumpulnya syarat-syarat di atas maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan dan menjalankan kewajiban zakat.⁹⁰

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Syarat Wajib Zakat.

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya, begitu juga *muka>tib*⁹¹ atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimilikki secara penuh.

b. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.. Maz|hab *Sya>fi'i*, berbeda dengan maz|hab-maz|hab yang lainnya, mewajibkan orang murtad⁹² untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddahnya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut maz|hab ini, tidak menggugurkan

⁸⁹Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat Kajian*. hlm. 98

⁹⁰ Imam Tafiyuddin Abi Bakr ibnu Muhammad Al-Husaini. *Kifa>yatul Akhyar fi> Halli G{fo>yatil Ikhtis{a>r*. (Semarang, ttp: tnp.,t.t.), hlm. 173

⁹¹ *Muka>tib* adalah hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya. *Ibid*.

⁹²Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. *Ibid*.

kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang *murtad* sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab *Syafi'i* yang paling *shahih*, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang *murtad* tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *ridahnya*) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti *salat* dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakat

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis : 1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, 2) Barang tambang dan barang temu. 3) Barang dagangan 4) Hasil tanaman dan buah-buahan 4) Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*), atau menurut mazhab maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lu'fah*)

e. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang di maksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di

sini adalah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun – kalau berupa binatang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut *jumhu>r*.⁹³ Alasannya karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada *musabab* (sebab).

- f. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. Syarat wajibnya zakat adalah hendaknya harta yang dimiliki telah mencapai *nis{a>b*, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali bagi orang yang hartanya telah mencapai nishab.⁹⁴ Sedangkan *nis{a>b* menurut *syara'* adalah apa-apa yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai tanda bagi seseorang untuk wajib mengeluarkan zakat.⁹⁵
- g. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Para *fuqoha>* berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.
- h. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik.

⁹³Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat Kajian*..... hlm. 101

⁹⁴ Abdurrohman Al-Jaziri. *Kita>b Al-Fiqh 'ala> Al-Maz[a>hibi Al-Arba'ah*, (Bairut: Da>r Al-Fikr, t.t.), hlm. 504

⁹⁵ *Ibid*

3. Nisab dan Haul Zakat

Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta tidak menjelaskan secara gamblang berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut dijelaskan di dalam sunah Nabi melalui hadis beliau yang berfungsi menjelaskan isi dari pada al-Quran serta menafsirkannya, menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, memberi contoh kongkrit pelaksanaannya dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat.⁹⁶

Di dalam kitab-kitab hukum fiqh, harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain meliputi : emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.⁹⁷

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai nisab dan haulnya disebabkan karena adanya ketidak samaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan pada masa lalu dan sekarang.

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (haul). Besar nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nisab emas 91,92 gram emas murni, nisab uang sama dengan nisab emas tersebut. Dan menurut Qardawi nisabnya senilai 85 gram. Sedangkan nisab perak senilai 642 gram perak, dan menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram.

b. Barang yang diperdagangkan

⁹⁶Muhammad, *Zakat Profesi,* hlm. 23

⁹⁷*Ibid.* hlm. 23-24

Nisab barang yang diperdagangkan sama dengan nisab emas yaitu 91,92 gram, dan menurut qardawi senilai 85 gram emas dan dikeluarkan tiap akhir tahun.

c. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan sampai nisabnya.⁹⁸ Untuk kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan 201-300 zakatnya 3 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60-69 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.

d. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Nisabnya kurang lebih 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10 % kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.

e. Hasil tambang dan barang temuan

Dalam kitab-kitab fiqh, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja.⁹⁹ Nisab barang tambang sama dengan nisab

⁹⁸ Muhammad, *Zakat Profesi...*, hlm. 25

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 26

emas dan perak dan dikeluarkan setiap kali barang tambang itu selesai diolah. Sedangkan barang temuan zakatnya dikeluarkan setiap orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat mazhab, harta temuan wajib dizakati seperlimanya (20%) dan tidak ada nisabnya.

Muzaki sebagai pembayar zakat adalah konsep yang penting untuk dipahami. Selain posisinya sebagai subyek yang menjadi sumber dan asal mula harta zakat, ia juga merupakan konsep yang saling kait-mengait dengan konsep harta zakat. Paradigma tentang muzaki kebanyakan masih tertuju pada individu wajib zakat. Padahal ada dua metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan siapa muzaki. Pertama, menjelaskan kriteria wajib zakat berikut syarat sahnya. Kedua, menjelaskan kriteria obyek harta yang dikenakan hukum zakat. Paradigma baru tentang muzaki menitikberatkan pada pengembangan harta obyek zakat.¹⁰⁰

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.23/2011 disebutkan bahwa, muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ketentuan ini sejalan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III di Padang Panjang tanggal 26 Januari 2009 yang menyatakan bahwa "perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhsiyyah i'tibariyyah atau pun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham".¹⁰¹

¹⁰⁰ Budi Rahmat Hakim, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", Makalah dipresentasikan dalam Seminar Kelas pada perkuliahan Hukum Islam Kontemporer pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 13 April 2015, hlm. 9-11.

¹⁰¹ Tim Penyusun (M. Ichwan Sam, dkk), *Himpunan Fatwa Zakat MUI (Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat* (Jakarta: BAZNAS, 2011), hlm. 85-91.

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan ekonomi dengan segala macam jenisnya, maka perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan corak kehidupan ekonomi di zaman Rasulullah saw. Perbedaan corak usaha tersebut pada dasarnya mempunyai substansi yang tetap sama, yakni adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaidah yang digunakan ulama dalam memperluas kategori harta wajib zakat adalah bersandar pada dalil-dalil umum, seperti QS Al-Taubah/9: 103 dan QS. al-Baqarah/2: 267, di samping juga berpegang pada syarat harta wajib zakat, yaitu berpotensi untuk tumbuh dan berkembang, termasuk adanya zakat perusahaan/ badan usaha.

Keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha dipandang sebagai *syakhsyah hukmiah* (badan hukum) para individu di perusahaannya. Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni harta zakat. Ketentuan ini jelas tidak ditemukan secara formal dalam literatur fikih klasik. Karena itu wacana zakat badan usaha yang dikategorikan sebagai subyek zakat dalam UU No.23/2011 telah mengakomodasi semangat ijtihad progresif fikih zakat. Terlepas dari *khilafiyah* mengenai kategori zakat badan usaha ini, UU No.23/2011 nampaknya sudah melakukan pembaharuan paradigma muzaki sebagaimana yang digagas oleh sebagian ulama kontemporer termasuk Majelis Ulama Indonesia dengan mengkategorikan lembaga badan hukum sebagai subyek yang menerima taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif.

Paradigma baru “fikih” zakat yang juga diakomodasi oleh UU No.23/2011 adalah terkait dengan kriteria harta yang menjadi obyek zakat. Dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan bahwa; “zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa, zakat mal yang dimaksud meliputi; (a) emas, perak; dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) rikaz.

Dengan ketentuan kategori obyek zakat tersebut, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian modern. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja.¹⁰² Dengan demikian, potensi penerimaan dana zakat sangat signifikan. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan.

D. Mustahiq Zakat

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yakni telah diatur dalam ajaran agama Islam. Yaitu ada 8 golongan (asnaf) antara lain fakir, miskin, amillin, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini telah diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk*

¹⁰² Ibid.

membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁰³

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an disebutkan orang yang pertama yang berhak mendapatkan zakat ini adalah orang fakir dan miskin. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang-orang miskin juga seperti itu, tetapi mereka tabah hati sehingga tidak menampakkan kebutuhannya dan tidak mau meminta-minta. Pengurus-pengurus zakat yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengaturnya. Para muallaf yang dibujuk hatinya dan mereka ini ada beberapa golongan, diantaranya ada yang baru masuk Islam dan perlu dimantapkan hatinya kepada Islam dengan diberi zakat ini, ada orang yang diharapkan akan lunak hatinya dan mau masuk Islam dan ada orang yang sudah masuk Islam dan mantap tetapi perlu dirayu hati orang-orang yang semacam mereka di kalangan kaumnya untuk masuk Islam ketika mereka melihat saudara-saudara mereka mendapatkan jatah dan tambahan seperti itu. Untuk (memerdekakan) budak, dalam hal ini zakat dapat difungsikan untuk membantu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dengan cara membeli budak dengan uang zakat dengan sepengetahuan pemerintah Islam, lantas memerdekakannya. Orang-orang yang berutang yaitu orang yang berutang bukan untuk kemaksiatan. Mereka berhak diberi zakat untuk membayar utangnya, tanpa perlu mengumumkan sebagai orang yang pailit (bangkrut). Untuk jalan Allah ini merupakan pintu luas yang meliputi semua kemaslahatan jamaah (masyarakat), untuk mengimplementasikan kalimat Allah. Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan yaitu musafir yang

¹⁰³ Kemenag, *al-Qur'an*. QS. At-Taubah:60.

kehabisan bekal, meskipun di kampung halamannya dia orang kaya. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah yang mengetahui apa yang maslahat bagi manusia dan kemanusiaan, dan yang mengatur urusannya dengan bijaksana. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁴

Para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat : Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'I dan sekelompok ulama'. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama' salaf dan khalaf, di antaranya, Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair dan Maimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, "Ini adalah pendapat sebagian besar ulama'. Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya."¹⁰⁵

Pertama dan kedua, **لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ**. Pada dasarnya kedua keadaan tersebut adalah sama dan sejenis, akan tetapi fakir keadaannya lebih memprihatinkan dari pada miskin, sehingga Allah SWT menyebutkan fakir lebih dahulu dari pada miskin dalam ayat tersebut. Di bawah ini kami akan sebutkan beberapa perbedaan dan pengertian antara fakir dan miskin. Imam Abu Ja'far berkata : Zakat hanyalah untuk orang fakir dan miskin. Para ulama' berselisih pendapat mengenai siapakah yang disebut dengan orang fakir dan miskin itu : Waqi, Ibnu Jarir, As'as dan Hasan berpendapat, "Bahwasanya yang disebut dengan fakir ialah orang yang tidak punya apa-apa sedangkan ia hanya berpangku tangan dirumahnya, sedangkan miskin ialah orang

¹⁰⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 370-371

¹⁰⁵ Ibnu Kasir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Kasir* (Jakarta, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), IV:150-151.

yang tidak punya tetapi ia masih berusaha untuk mencukupi kehidupannya”. Mujahid, “Fakir ialah orang tidak punya tetapi ia tidak minta-minta, sedangkan miskin ialah orang tidak punya dan ia meminta-minta.”¹⁰⁶

Orang fakir ialah orang tidak punya dan ia berhijrah, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya dan ia tidak berhijrah.¹⁰⁷

Fakir ialah orang yang tidak mendapatkan apa-apa, atau hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebutuhannya. Miskin ialah seseorang yang mendapatkan atau bisa memenuhi sebagian besar dari kebutuhannya, namun tidak mencukupi secara keseluruhan. Jika ia dapat mencukupi secara keseluruhan maka ia bisa dikatakan sebagai orang yang kaya.¹⁰⁸

Masharif zakat yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang bertugas mengelola atau mengambil zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak pula.¹⁰⁹ Mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Seorang Amil tidak boleh dari kerabat Rasulullah, karena mereka tidak berhak menerima zakat berdasarkan hadis shahih di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَارِثِيِّ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: جِئْنَا لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَسَكَتَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نَكَلِمَهُ، فَأَشَارَتْ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حُجَانِهَا كَأَنَّمَا تَنْهَانَا عَنْ كَلَامِهِ وَأَقْبَلَ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاطُ النَّاسِ.

Dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin al-Harits, bahwa ia dan Fadl bin Abbas memohon kepada Rasulullah SAW agar dijadikan sebagai amil zakat, maka ia diam dan menatapke atap rumah seolah kitakita ingin mengkjaknya bicaraa, kemuda

¹⁰⁶ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tobari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wilil Ayil Qur'an Tafsir Tobari*, (Beirut: Darul Fikri, 2006), V : 4021

¹⁰⁷ Abdurrahman Jalaludin As-Suyuti, *Ad-Dauru Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), IV hal 222.

¹⁰⁸ Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Manan*, (Beirut: Muasasah Risalah, 2006), hlm 341.

¹⁰⁹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil Syaikh* (Jakarta, Darus Sunnah, 2007), hlm 776.

Zainab dari balik hijab memberikan isyarat seorah melarang kita untuk mengatakan hal itu, kemudian Rasulullah menjawab, “ Sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi Muhammad SAW dan keluarganya. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran (harta) manusia.”¹¹⁰

Para ulama' berselisih pendapat mengenai kadar yang diberikan kepada amil zakat : Dlahak ia berpendapat bahwasanya amil zakat mendapatkan seperdelapan dari zakat. Yunus, Ibnu Wahab dan Ibnu Zaid mereka berpendapat bahwa seorang amil mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang dikerjakannya. Adapun pendapat yang paling shahih dan mendekati kebenaran menurut Ibnu Jarir dalam kitabnya Jami'ul Bayan adalah pendapat yang kedua, yaitu seorang amil diberikan zakat sesuai dengan kadar apa yang telah diperbuatnya.

Keempat Muallaf adalah orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam, supaya mereka memberikan sumbangsinya kepada Islam, atau Rais kaum yang baru masuk Islam dan dia diberikan zakat supaya mereka menegetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar dan shalih, dan supaya bertambah keimanannya.¹¹¹ Di antara mereka yang dilunakkan hatinya pada zaman Rasulullah Shallallahu SAW adalah Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr dan Aqra' bin Habis.¹¹² Mereka ada tiga golongan : Yang dilunakkan hatinya supaya masuk Islam. Mereka yang masih lemah keislamannya atau lmanya. Mereka yang diberi zakat untuk mencegah kejelekan yang mereka timbulkan buat kaum mukminin.¹¹³

Riqab, adalah budak-budak yang sedang dalam proses memerdekakan diri, atau membeli diri mereka dari majikannya. Mereka dimerdekakan dan dibantu dengan harta zakat. Diridaytakan dari Hasan al-Bashri ,Muqatil bin Hayyan, Umar

¹¹⁰ An-Nisaburi, Abi al-Hasan Muslim Ibn al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Dār al-Ghaddi al-Ghadeed, al-Mansurah-Mesir, 2007). V :151

¹¹¹ Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Taisir*, hlm. 341.

¹¹² Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tobari, *Jami'* ... , V:4026.

¹¹³ Sihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, (Beirut: Darul Fikri, 2003), V:169.

bin Abdul Aziz, Said bin Zubar an-Nakha'i, az-Zuhri dan Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud dengan *riqab* adalah *al-Mukatib* yaitu hamba sahaya yang mengadakan perjanjian bebas.¹¹⁴

Gharim adalah orang yang terlilit utang tetapi bukan dalam bermaksiat kepada Allah SWT, kemudian ia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Mujahid berkata, *al-Gharimin* ialah orang yang terbakar rumahnya, kemudian ia berhutang untuk membangun kembali rumahnya.” Wajib bagi seorang Imam memerinya harta atau zakat dari Baitul Mal.¹¹⁵ Dalam keadaan ini ada dua golongan : Berhutang untuk kebaikan orang yang berselisih sehinga diberi sesuai dengan kadar utangnya. Berutang untuk pribadi, yakni menanggung banyak utang tapi tidak mampu membayarnya.¹¹⁶ Orang yang mempunyai tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya ia harus menguras harta kekayaannya atau ia harus berhutang kepada orang lain, atau berhutang dan melakukan kemaksiatan lalu ia bertaubat. Maka orang yang seperti ini diberi zakat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW dari Abu Sai'd Al-Khudri ia berkata, “Pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang menderita banyak kerugian karena buah-buahan yang baru saja dibelinya terkena hama, hingga hutangnya menumpuk. Maka Rasulullah SAW bersabda:

تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: كفوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

“Bersedekahlah kepadanya,” maka orang-orangpun bersedakah kepadanya, akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para piutang tersebut, “Ambillah apa yang kalian dapati, hanya itu saja bagaian yang kalian dapatkan.”¹¹⁷

¹¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir*....., V:152.

¹¹⁵ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tobari, *Jami'*, V :4029.

¹¹⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi*, hlm. 776.

¹¹⁷ Muhammad bin Saurah bin Musa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Riyad: Maktabah Maarfi, t.th.), V:2699

Ketujuh, *sabilillah*. Para ulama' berselisih pendapat mengenai pengertian *fi sabilillah* dalam ayat tersebut Abu Yusuf berkata, "Yang dimaksud adalah orang yang berjihad atau di dalam peperangan (mujahidin) yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan melawan musuh-musuh-Nya." Sebagian ulama' berpendapat mereka adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Adapun yang paling mendekati kebenaran adalah setiap orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalan kebenaran.¹¹⁸

Kedelapan, *ibnu sabil* ialah seorang musafir di suatu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya meskipun ia orang kaya, maka ia diberi bagian zakat yang mencukupi untuk pulang ke negerinya. Begitu pula dengan orang yang ingin bepergian, akan tetapi tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari bagian zakat untuk perbekalannya pergi dan pulang. Namun ia tidak diperbolehkan mengambil lebih dari kebutuhannya.¹¹⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹⁸ Sihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani* .. VI: 171.

¹¹⁹ Ibnu Katsir,... IV: 154.

BAB III

PROFIL BAZNAS KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah dan Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Bantul

1. Sejarah BAZNAS Secara Umum

Menurut sejarahnya, sebagaimana dituturkan Muchtar Zarkasyi, SH, mantan pejabat senior Kementerian Agama dan Ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS, sejak masuknya Islam ke Indonesia zakat sebagai salah satu rukun Islam telah tertata dengan baik, sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Islam mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam. Setelah lenyapnya kesultanan Islam karena satu demi satu dihancurkan oleh kolonialisme, terakhir Kesultanan Banten (1813), maka sejak itulah zakat diperankan oleh masyarakat melalui masjid-masjid dan ulama di tingkat lokal.¹²⁰

Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Bulan Bintang, 1984) mengungkapkan, pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (bijblad 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat.¹²¹ Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu dan naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme berabad-abad merusak tatanan kehidupan asli rakyat Indonesia. Dalam kegelapan zaman penjajahan, zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. Awal abad ke-20 sebuah terobosan penting menyangkut perzakatan dilakukan oleh Muhammadiyah (1912) yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di

¹²⁰ BAZNAS Pusat, "Zakat dalam Riwayat Perjalanan Pemerintahan Indonesia", dalam pusat.baznas.go.id, di unduh pada 15 Maret 2017

¹²¹ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 232

Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya.¹²²

Setelah kemerdekaan, Kementerian Agama diperjuangkan oleh umat Islam dalam rangka pelaksanaan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi negara Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945. Kementerian Agama dibentuk dalam Kabinet Sjahrir II pada 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama Pertama almarhum HM Rasjidi.

Dalam riwayat perjalanan pemerintahan sejak dari Menteri Agama H.M. Rasjidi, K.H. Fatchurrahman Kafrawi, K.H. Masjkur, K.H. Faqih Usman, K.H.A.Wahid Hasjim, K.H. Muchammad Ilyas, K.H. Wahib Wahab, K.H. Saifuddin Zuhri, K.H.M. Dachlan, H.A. Mukti Ali, Alamsjah Ratu Perwiranegara, Munawir Sjadzali, Tarmizi Taher, dan seterusnya, masalah zakat dan wakaf menjadi perhatian dan kebijakan Kementerian Agama.

Menarik disimak Muhammad Daud Ali dalam Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (UI Press, 1988) menulis bahwa setelah Indonesia merdeka terdapat juga "hambatan politis" dalam penyelenggaraan pengumpulan zakat. Padahal dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Barat, zakat terutama bagian sabilillah-nya merupakan sumber dana perjuangan.¹²³

Semasa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama tahun 1964 menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal. Akan tetap entah apa sebabnya rancangan produk legislasi tersebut batal diajukan ke DPR. Kementerian Agama tahun 1967 kembali menyiapkan

¹²² BAZNAS Pusat, "Zakat dalam*ibid.*

¹²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: UI Press, 1988), hlm. 234

Rancangan Undang-Undang Zakat. Tetapi karena tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait, maka pembahasannya dihentikan.

Setahun kemudian lahir Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun dalam waktu berdekatan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 mengumumkan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Pernyataan Presiden Soeharto tahun 1968 menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mal. Tidak lama kemudian Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Di tingkat wilayah pelebagaan zakat dipelopori BAZIS DKI Jakarta yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968 yang dilatarbelakangan rekomendasi pertemuan 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.¹²⁴

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999) lahir di masa Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.¹²⁵

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, diharapkan peran dan dukungan negara secara konkret terhadap pengelolaan zakat lebih meningkat, apalagi di tengah persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di negara kita di waktu sekarang.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan pasal ini tidak terlepas dari pesan syariat Islam. Para founding fathers negara kita menyelami makna negara kesejahteraan yang dicita-citakan Islam dengan konsep zakat. Pasal tersebut tak dapat dilepaskan dari substansi dan spirit pelaksanaan Pasal 29 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dimensi berikutnya yang tak dapat dilupakan menyangkut peran negara dalam perzakatan, ialah Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Bahwa

¹²⁴ BAZNAS Pusat, “Zakat dalam *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut".¹²⁶ Konsideran Dekrit Presiden memperjelas jaminan negara terhadap aspirasi Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk aspirasi memajukan perzakatan.

2. Profil BAZNAS Kabupaten Bantul

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul merupakan lembaga pengelola zakat yang terdapat di Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul sebagai tindaklanjut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor : D/281 Tahun 2000 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2009.

Tujuan BAZNAS Kab. Bantul menjadikan Baznas yang profesional, dengan mewujudkan kesadaran muzakki, menumbuh-kembangkan perekonomian warga masyarakat Bantul yang berlandaskan Syariat Agama Islam.¹²⁷ Tujuan ini disampaikan akibat permasalahan sosial; mulai dari masalah pemukiman dan lingkungan, mata pencaharian, kesempatan pendidikan, tingkat kesehatan, pemunduran kegiatan ibadah keagamaan sampai dengan masalah ketersediaan pangan begitu juga dalam pengelolaan zakat.

BAZNAS Kabupaten Bantul mengajak partisipasi masyarakat dalam ikut menangani dan mengatasi masalah sosial, dari penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana,

¹²⁶ BAZNAS Pusat, "Zakat dalam...ibid.

¹²⁷ BAZNAS Kabupaten Bantul, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Bantul sampai dengan Mei tahun 2017.

tentunya juga pada penanganan manusianya, karena itu sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, BAZNAS Kabupaten Bantul dituntut peran yang lebih besar yaitu pengelolaan dana zis melalui pendayagunaan dana zakat dengan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah Kab. Bantul. Beberapa program pengembangan ekonomi pedesaan seperti padat karya dan industri rumah tangga, akan dapat mengatasi mata pencaharian, kerawanan pangan dan masalah pemukiman rakyat. Melalui program pemberian beasiswa, akan dapat mengatasi masalah pendidikan terutama anak-anak putus sekolah, dan melalui pengadaan klinik pedesaan, akan dapat diatasi masalah kesehatan masyarakat. Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Visi

BAZNAS Kabupaten Bantul memiliki visi sebagai berikut: “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul yang profesional, dengan mewujudkan kesadaran muzakki, menumbuh-kembangkan perekonomian warga masyarakat bantul yang berlandaskan Syariat Agama Islam”.

b. Misi

Sedang misi-misi yang diusung adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan profesionalisme organisasi BAZNAS Kab. Bantul.
- 2) Mengoptimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten, UPZ.
- 3) Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dan kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bershodaqoh.
- 4) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan lembaga keagamaan.

- 5) Meningkatkan pengelolaan pengembangan, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf dan kafarat.

c. Tujuan

Sedang tujuan yang ingin dicapai oleh BAZNAS kabupaten Bantul adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan manajemen BAZNAS Kab. Bantul dengan berbasis pada manajemen modern;
- 2) Meningkatkan kualitas pengurus (SDM) dalam mengelola BAZNAS Kab. Bantul;
- 3) Meningkatkan operasionalisasi kinerja pengelolaan BAZNAS Kab. Bantul;
- 4) Mengembangkan pengelolaan BAZNAS Kab. Bantul, UPZ di instansi, UPZ di Perusahaan, UPZ di Kelompok Perorangan maupun UPZ yang di bentuk di BUMN, lembaga-lembaga masyarakat maupun lembaga keagamaan;
- 5) Mengembangkan pemberdayaan BAZNAS Kab., UPZ di instansi, UPZ di Perusahaan, UPZ di Kelompok Perorangan maupun UPZ yang di bentuk di BUMN, lembaga-lembaga masyarakat maupun lembaga keagamaan;
- 6) Meningkatkan hasil pengumpulan dana BAZNAS Kab. Bantul;
- 7) Melaksanakan pentasyarufan dan pendistribusian dana BAZNAS Kab. Bantul sesuai dengan syariat Islam.¹²⁸

3. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Bantul

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

¹²⁸ Sumber Dokumentasi data dari Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bantul yang diambil pada tanggal 14 Maret 2017

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2009.

Landasan peraturan lainnya adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UURI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor: D/281 Tahun 2000 sebagai petunjuk teknisnya.

B. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bantul

Struktur organisasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi, yang mana dapat dianalisa melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa diketahui bagian dan sub bagian, wewenang masing-masingnya serta hubungan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab masing-masing berikut pembagian tugas berdasarkan spesialisasi yang ada akhirnya menggambarkan saling ketergantungan antar bagian dan sub bagian dalam suatu organisasi.

Dengan demikian cukup dapat dimaklumi bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang penting adanya dalam perkembangan suatu organisasi untuk pertumbuhan ke arah kemajuan yang pesat untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi, di mana akan menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Adapun struktur organisasi di BAZNAS Bantul adalah sebagai berikut:

1. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua

: Drs. Sumarno, PRS

Wakil Ketua : KH. Abdul Choliq Syifa
 Sekretaris : Drs. H. Muntachob, MHI
 Wakil Sekretaris : Drs. H. Damanhuri
 Anggota : a. KH. Muchtarom Idris
 b. Sugeng Prihatin, SH
 c. Drs. H. Mahmudi, M.Si.
 d. H. Ahmad Fauzi, SH
 e. DR. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

2. KOMISI PENGAWAS

Ketua : Drs. H. Atmaturida, M.Pd
 Wakil Ketua : Drs. H. Subandrio, M.Pd
 Sekretaris : Drs. H. Suyitno, M.Pd
 Wakil Sekretaris : KH. Waziruddin
 Anggota : a. Drs. H. Suharto Djuwani, M.Pd
 b. Drs. H. Sahari
 c. Drs. Wakkodri, MRS, M.Si
 d. Drs. Bambang Inanta
 e. H. Riyanto

3. BADAN PELAKSANA

Ketua : H. Tohayadi, BcHk
 Wakil Ketua I : Ir. H. Marsyudi Hadiyana, BcHk
 Wakil Ketua II : Drs. H. Marzuki, M.Pd
 Sekretaris : Arif Harjanto, SH
 Wk. Sekretaris I : Ambar Sutadi, SH
 Wk. Sekretaris II : Imma Zumrotun, SH
 Bendahara I : Ari Purwaningsih, SE, M.Si
 Bendahara II : Indi Ratna Windarti, SHI

4. SEKSI-SEKSI

a. Seksi Pengumpulan:

Ketua : H. Suwandi Danu Subrata
 Anggota : 1) Drs. Fauzan Mu'arifin
 2) M. Fathurrahman, SH
 3) Sakimin

b. Seksi Pendistribusian:

Ketua : H. Hartadi Prasajo, SE
 Anggota : 1) H. Basori Alwi, S.Ag, MA
 2) Sugeng Suhana, SH
 3). Wasirnuri, BA

c. Seksi Pendayagunaan:

Ketua : Drs. H. Marhadi Fu'ad, M.Si
 Anggota : 1). Ir. H. Edy Suharyanto, MMA
 2) H. Nadhif, S.Ag, M.Si
 3) Baharudin, S.Pd

d. Seksi Pengembangan:

Ketua : H. Ja'far Chamdi, BA
 Anggota : 1) Drs. H. Imam Mawardi, M.Si
 2) Drs. Sukardi
 3) Trubus Trimulyadi, S.Ag.¹²⁹

C. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ini untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2016 dimulai bulan Januari 2016 dan diakhiri sampai dengan bulan Desember 2016. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2016 ini memuat Program kerja dan anggaran kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Adapun Tujuan Program Pengembangan terdiri dari :

1. Jangka pendek : Pemenuhan kebutuhan azazi manusia
2. Jangka panjang : memperbaiki kualitas pribadi mustahik : Akhlak, keimanan, ilmu dan semangat.
3. Menggugah Mustahik menjadi Muzakki
4. Menumbuhkan etos kerja dan budaya mandiri.

Adapun Jenis Program Pendayagunaan

1. Bantul Peduli

¹²⁹ Susunan Pengurus BAZNAS Bantul sebelum Pengurus BAZNAS Periode 2017 -2022 di pergantian kepengurusan pada tanggal 13 Juli 2017.

- a. Kegiatan Utama pemberian santunan.
 - 1) Santunan Dhuafa
 - 2) Santunan Pegawai dan guru honorer
 - 3) Santunan Pengurus Masjid
- b. Kegiatan Penunjang berupa pemberian bantuan untuk :
 - 1) Penanganan Bencana
 - 2) Bantuan Evakuasi Korban
 - 3) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat
 - 4) Bantuan Pangan dan Sandang
 - 5) Bantuan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
 - 6) Bantuan Rawan Pangan
 - 7) Bantuan Pendidikan dan Kesehatan Sesaat
 - 8) Bantuan Ibnu Sabil

2. Bantul Sehat

- a. Kegiatan Utama Pemberian santunan
 - 1) Santunan Kesehatan
- b. Kegiatan Penunjang dengan pemberian bantuan untuk :
 - 1) Unit Kesehatan Keliling dan Siaga Bencana
 - 2) Memberikan Layanan Kesehatan Gratis di daerah kantong kemiskinan dan daerah-daerah bencana
 - 3) Sebaran wilayah mencakup 5 kecamatan
 - 4) Penerima manfaat 300 orang perbulan
 - 5) Dokter Keluarga Prasejahtera
 - 6) Layanan Dokter Praktek di daerah bencana
 - 7) Klinik Gratis untuk Mustahik.

3. Bantul Cerdas

- a. Kegiatan Utama Pemberian santunan
 - 1) Santunan Siswa Miskin
 - 2) Santunan Guru Honorer
- b. Kegiatan Penunjang dengan pemberian bantuan untuk :
 - 1) Satu Keluarga Satu Sarjana
 - 2) Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi secara akademik dan kemasyarakatan, untuk mengembangkan mahasiswa yang berkarakter dan mandiri serta mampu membangun masyarakat.

- 3) Beasiswa untuk Anak Berprestasi usia MI/SD - MA/SMA.
- 4) Pengelolaan Rumah Pintar di Bantul.

4. Bantul Sejahtera

- a. Program pemberdayaan ZIS untuk pemberdayaan masyarakat.
- b. Jenis Program Inkubasi dan Pendampingan Usaha Mikro dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.
- c. Tujuannya adalah memandirikan dan mendayagunaan masyarakat dengan basis komunitas. Contoh program industri rumah tangga, tas sepatu, daur ulang sampah, perdagangan mikro dll.
- d. Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan untuk pemuda putus sekolah.
- e. Program mengurangi pengangguran pemuda.
- f. Pelatihan diikuti dengan pemberian modal kerja dan pendampingan. Contoh : program pelatihan bengkel motor, ternak ayam, servis telepon seluler dll.
- g. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah tujuannya mengoptimalkan peran amil di desa untuk mengembangkan perekonomian bagi fakir miskin.
- h. Pemberdayaan dan pendampingan intensif peternak kambing, ayam, itik, domba, sapi dan ikan.
- i. Pengembangan jaringan pemasaran produk.
- j. Pemberdayaan dan Pendampingan nelayan secara intensif dengan pemberian kapal dan alat pancing.
- k. Bantuan pemasaran hasil tangkapan.
- l. Dakwah
- m. Lokasi desa nelayan sepanjang pantai selatan Bantul.

Pada tahun konsolidasi ini, berdasarkan *Roadmap* Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul yaitu:

1. TAHAP I (Tahun 2016-2017)
 - a. Konsolidasi & pemantapan organisasi
 - b. Ikhtiar pemenuhan infrastruktur & suprastruktur
 - c. Penguatan jejaring & *fundraising* PNS & Swasta
 - d. Tercapainya *fundraising* ZIS Rp. 1,5 - 2 M/Tahun
 - e. Pembentukan UPZ perkantoran, masjid, dll
 - f. Pentasyarufan ZIS aktif & pasif
 - g. Penguatan IT & implemantasi SIMBA
2. TAHAP II (Tahun 2017-2018)
 - a. Tersedianya infrastruktur & suprastruktur
 - b. Tersedia kantor baru yang representatif
 - c. Adanya fasilitas mobil operasional yang memadai
 - d. Tercapainya *fundraising* ZIS Rp. 2 M/Tahun
 - e. Sistem administrasi & pelaporan sesuai standar Baznas
 - f. Peningkatan komitmen jejaring & terbentuk branding ZIS di masyarakat melalui Baznas
 - g. Tercapainya sinergitas antara Baznas Kab. Bantul dengan Baznas Provinsi
 - h. Intensifikasi Zakat Produktif termasuk pembentukan Zakat *Community Development* (ZCD)
3. TAHAP III (Tahun 2018-2019)
 - a. Peningkatan peran Baznas Kab. Bantul di pemerintah & masyarakat
 - b. Tercapai *fundraising* Rp. 2,5 M/Tahun
 - c. Evaluasi ZCD & ekstensifikasi program ZIS produktif
 - d. Peningkatan & pemerataan pentasyarufan ZIS di masyarakat
4. TAHAP IV (Tahun 2019-2020)
 - a. Terciptanya sinergitas antara Baznas Kab. Bantul dan UPZ dalam pengelolaan ZIS

- b. Nilai guna & *outcome* Baznas Kab. Bantul terhadap umat makin meningkat kualitas & kuantitasnya
- c. Terciptanya realisasi pengumpulan zis dan *fundraising* Rp. 3 M/Tahun
- d. Peningkatan kontribusi jejaring & layanan Baznas Kab. Bantul kepada umat makin tersistem dan profesional
- e. Pengembangan & peningkatan program ZCD di beberapa kawasan marginal

5. TAHAP V (Tahun 2020-2021)

- a. Organisasi & sistem tata kelola Baznas Kab. Bantul yang modern representatif
- b. Makin eksis & tingginya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS
- c. Tercapainya *fundraising* ZIS Rp 3,5 M/Tahun
- d. Penghimpunan ZIS & pemberdayaan umat melalui pentasyarufan ZIS meningkat.

RKAT BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016 ini

disusun sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2015 dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Indikator Kinerja Kunci
3. Rencana Penerimaan Dana
4. Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf
5. Rencana Penyaluran Berdasarkan Program
6. Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat
7. Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
8. Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi
9. Rencana Penggunaan Dana APBN dan/atau APBD
10. Rencana Kegiatan Berbasis Indikator Kinerja Kunci
11. Penutup

Program Kerja BAZNAS Bantul yang dilaksanakan dalam tahun 2016 nanti menjadi bagian dari anak tangga dalam

mencapai tujuan pengelolaan zakat —yang— sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan meningkatkan peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹³⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³⁰ RKAT BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016

BAB IV

REALISASI PROGRAM KERJA BAZNAS KABUPATEN BANTUL 2016

A. Instansi yang Mengeluarkan Zakat dan Jumlah Besarannya

Di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 jumlah penduduk 1.257.315 orang, dengan jumlah muzakki sebanyak 398.295 orang sedangkan warga miskin penerima zakat mal dan zakat fitrah sejumlah 869.108 orang dengan beras seberat 1.134.921,50 Kg beras dan uang sejumlah Rp. 799.607.500,-. Setiap tahun kondisi kemiskinan ini terus meningkat jumlah penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sejumlah 1.297.603 jiwa dengan jumlah muzakki sebanyak 379.162 orang sedangkan warga penerima zakat mal dan zakat fitrah 850.984 orang dengan jumlah bantuan beras sejumlah 1.076.031,50 Kg dan berupa uang sejumlah Rp. 867.200.000,-. Pada tahun 2015 sejumlah 1.223.881 jiwa dengan jumlah muzakki sebanyak 371.017 orang sedangkan warga penerima zakat mal dan zakat fitrah 852.854 orang dengan jumlah bantuan beras sejumlah 927.542,50 Kg dan berupa uang sejumlah Rp. 852.220.000,-. Selanjutnya pada tahun 2016 sejumlah 1.420.487 jiwa dengan jumlah muzakki sebanyak 411.972 orang sedangkan warga penerima zakat mal dan zakat fitrah 1.008.515 orang dengan jumlah bantuan beras sejumlah 1.029.930 Kg dan berupa uang sejumlah Rp. 953.500.000,-.¹³¹ Baznas Kabupaten Bantul di tahun yang sama yakni tahun 2013 baru bisa membantu 1.914 orang dengan jumlah bantuan Rp. 799.607.500,-. Di tahun 2014 sejumlah 11.336 orang dengan jumlah bantuan 1.153.345.531,-. Ditahun 2015 sejumlah 14.348 orang dengan jumlah bantuan Rp. 1.473.945.000,-. dan ditahun 2016 sejumlah 11.115 orang dengan jumlah bantuan Rp. 1.082.744.650,-. Sedangkan ditahun 2017 sampai bulan Mei ini jumlah penerima bantuan BAZNAS disampaikan kepada

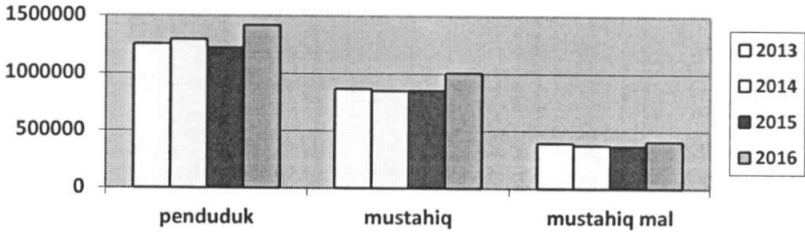
¹³¹ Data Kemenag Bantul dari 2013, 2014, 2015 dan 2016

penerima manfaat sejumlah 2.890 orang dengan jumlah bantuan Rp. 226.389.200,-.

Tabel :1 *Data sebaran jumlah penduduk dan penerima manfaat dalam pengelolaan ZIS*

DATA SEBARAN	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Bantul	1.257.315 Jiwa	1.297.603 Jiwa	1.223.881 Jiwa	1.420.487 Jiwa
Mustahiq/penerima fitrah dan mal	869.108 orang	850.984 orang	852.854 Orang	1.008.515 Orang
Muzakki	398.295 orang	379.162 orang	371.017 Orang	411.972 Orang
Zakat fitrah berupa Beras	1.134.921,50 Kg	1.076.031,50 Kg	927.542,50 Kg	1.029.930 Kg
Zakat mal berupa Uang	Rp.799.607.500,-	Rp.867.200.000,-	Rp.852.220.000,-	Rp.953.500.000,-
DATA BAZNAS BANTUL	2013	2014	2015	2016
Pengumpulan ZIS BAZNAS	Rp.1.496.136.976	Rp.1.593.792.448,-	Rp.1.783.071.054,-	Rp.1.400.539.727,-
Mustahiq penerima	1.914 Jiwa	11.336 Jiwa	14.348 Jiwa	11.115 Jiwa
Pentasarufan/ distribusi	Rp.799.607.500	Rp.1.153.345.531,-	Rp.1.473.945.000,-	Rp.1.082.744.650,-

Tabel 2: grafik sebaran jumlah penduduk dan penerima manfaat dalam pengelolaan ZIS



Dari data sebaran penduduk dan penerima manfaat dalam pengelolaan ZIS, dapat dilihat bahwa BAZNAS kabupaten Bantul pada tahun 2013 mendistribusikan kepada 1.914 jiwa dari jumlah mustahiq yang berada di Bantul sejumlah 869.108 jiwa atau baru 0,22 % kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 1,33 % kemudian di tahun 2015 naik menjadi 1,68 % dan 2016 turun menjadi 1,10 % .

Tabel 3: Data Pengumpulan BAZNAS BANTUL Perjenis Dana (dalam rupiah)

N o.	Jenis Dana		Target 2016	Realisasi 2016
1	Zakat Maal-Penghasilan	ZMP	1.000.000.00	1.186.941.54
2	Zakat Mal-Badan	ZMB	-	-
3	Zakat Mal-Lainnya	ZML	1.000.000.00	953.500.00
4	Infraq/Sedekah Perorangan	INS	500.000.00	213.598.173
5	Infraq/sedekah/CSR/ PKBL Badan	INS	-	-
6	Zakat Fitrah Ramadhan	ZFR	1.000.000	1.029.930

7	Dana Soisal Keagamaan Lainnya	DSK	-	-
	Jumlah		2.501.000.00	2.355.069.657

Table 4: jumlah muzaki

NO	KATEGORI MUZAKI		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Muzaki Perorangan (dalam orang)	MZP	42.611	47.675
2	Muzaki Badan (dalam lembaga)		-	-
			42.611	47.675

Tabel 5: Perolehan zakat perbulan

NO	BULAN	JUMLAH (Rp.)
	Saldo	309,126,054.00
1	Januari	87,765,911.00
2	Februari	100,957,568.00
3	Maret	89,785,754.00
4	April	77,222,419.00
5	Mei	74,096,766.00
6	Juni	76,409,678.00
7	Juli	108,035,956.00
8	Agustus	81,028,665.00
9	September	76,339,151.00
10	Oktober	111,732,074.00
11	Nopember	119,424,462.00
12	Desember	88,615,269.00
J U M L A H		1,400,539,727.00
S I S A K A S		

Tabel 6: rincian instansi yang mengeluarkan zakat berdasar
besarannya

INSTANSI/ DINAS/ BADAN		TAHUN 2016		
No	Nama	Zakat	Infaq/ Sedekah	Jumlah
1	DPRD		Rp1.07 9.000	Rp1.07 9.000
2	Pengadilan Agama	Rp3.00 0.000		Rp3.00 0.000
3	Kementerian Agama	Rp620. 515.125		Rp620. 515.125
4	Badan Pertanahan Nasional/BPN			
5	Inspektorat Kabupaten		Rp8.44 5.000	Rp8.44 5.000
6	Sekretariat DPRD		Rp4.01 2.450	Rp4.01 2.450
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp26.9 58.878	Rp5.77 0.000	Rp32.7 28.878
8	Badan Kesejahteraan Keluarga PP dan KB		Rp6.27 7.000	Rp6.27 7.000
9	Badan lingkungan Hidup/BLH		Rp1.32 8.000	Rp1.32 8.000

10	Badan Kepegawaian Daerah/BKD	Rp5.73 5.600	Rp1.61 8.000	Rp7.35 3.600
11	BKKPP Bantul	Rp1.61 2.500	Rp5.97 6.500	Rp7.58 9.000
12	BKP3 (badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan)	Rp666. 000	Rp666. 000	Rp1.33 2.000
13	Dinas Kesehatan		Rp21.3 50.500	Rp21.3 50.500
14	Dinas Perhubungan	Rp9.48 9.000	Rp3.30 0.000	Rp12.7 89.000
15	Dinas Pendidikan dasar Bantul	Rp5.57 0.000	Rp250. 000	Rp5.82 0.000
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp1.25 5.275	Rp13.8 08.025	Rp15.0 63.300
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp73.0 00	Rp803. 000	Rp876. 000
18	Dinas Sosial	Rp8.20 6.800	Rp7.37 0.400	Rp15.5 77.200
19	Dinas Perijinan	Rp3.31 6.500	Rp2.39 8.000	Rp5.71 4.500
20	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Perikanan (DPPKP)		Rp1.63 4.000	Rp1.63 4.000

21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	Rp425.000	Rp4.275.000	Rp4.700.000
22	Dinas Koperasi,UKM Perindustrian (DISKUKMP)	Rp8.468.200	Rp4.683.100	Rp13.151.300
23	DPKAD (BKAD/Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Rp33.300	Rp7.365.325	Rp7.398.625
24	Dinas Sumber Daya Air/ SDA	Rp880.000	Rp1.440.000	Rp2.320.000
25	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp3.413.400	Rp148.000	Rp3.561.400
26	Dinas Pekerjaan Umum	Rp500.000		Rp500.000
27	Satuan Polisi Pamong Praja/POLPP		Rp1.646.500	Rp1.646.500
28	Kantor Pengelolaan Pasar		Rp1.304.000	Rp1.304.000
29	Kantor PMD		Rp940.000	Rp940.000
30	KPDT	Rp942.000	Rp774.000	Rp1.716.000
31	Basis Kantor Arsip		Rp2.807.000	Rp2.807.000

32	Pemuda dan Olahraga/ PORA	Rp3.44 5.000		Rp3.44 5.000
33	Kesbangpolinmas	Rp5.27 2.694	Rp1.62 0.000	Rp6.89 2.694
34	Kantor Perpustakaan Umum	Rp37.0 00	Rp481. 000	Rp518. 000
35	Bagian Organisasi/ ORTALA	Rp3.85 9.300	Rp1.46 0.000	Rp5.31 9.300
36	Bagian Administrasi Pembangunan/ AP	Rp11.4 90.350	Rp2.34 0.000	Rp13.8 30.350
37	KPPD/kantor pelayanan pajak daerah		Rp3.27 2.000	Rp3.27 2.000
38	Bagian Tata Pemerintahan/TAPEM	Rp2.62 1.000	Rp1.74 3.000	Rp4.36 4.000
39	Bagian Humas	Rp198. 500	Rp1.31 6.000	Rp1.51 4.500
40	Bagian Pemerintahan Desa	Rp424. 500	Rp2.03 9.500	Rp2.46 4.000
41	Bagian Protokol		Rp6.64 1.670	Rp6.64 1.670
42	Bag. Layanan pengadaan brg & jasa			
43	Bagian Umum Setda Bantul			

		Rp7.93 1.000	Rp9.76 1.000	Rp17.6 92.000
44	RSUD Panembahan Senopati	Rp8.18 7.881	Rp5.76 7.000	Rp13.9 54.881
45	Penanaman Modal Bantul			
46	Kantor POS Bantul	Rp7.33 1.950		Rp7.33 1.950
47	Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM		Rp1.84 6.000	Rp1.84 6.000
48	PT. PLN Bantul		Rp1.69 0.000	Rp1.69 0.000
49	Bank Bantul		Rp534. 000	Rp534. 000
50	PD BPR		Rp267. 000	Rp267. 000
51	Perpustakaan & arsip			
52	Perekonomian			
53	Diskominfo Bantul			
54	Dinas Perdagangan			
55	Kecamatan Kasihan		Rp724. 000	Rp724. 000
56	Kecamatan Bantul/ PG 65	Rp189. 000	Rp1.21 5.200	Rp1.40 4.200
57	Kecamatan Dlingo			

			Rp6.09 6.000	Rp6.09 6.000
58	Kecamatan Imogiri	Rp488. 000	Rp165. 000	Rp653. 000
59	Kecamatan Pleret		Rp100. 000	Rp100. 000
60	Kecamatan Sedayu		Rp198. 000	Rp198. 000
61	Kecamatan Sewon		Rp1.31 7.000	Rp1.31 7.000
JUMLAH		Rp5752. 536.753	Rp168. 280.170	Rp920. 816.923

Dari data di atas dapat dibaca bahwa muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS kabupaten Bantul rata-rata dari kalangan pegawai baik negeri maupun swasta. Sementara masyarakat secara umum, dari kalangan petani maupun pedagang masih terlihat jarang, padahal potensi penghimpunan dana zakat dari masyarakat sangat besar, hingga mencapai ratusan triliun per tahun. Namun, sejauh ini jumlah yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bantul belum optimal. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang ada. Selain itu, juga disebabkan faktor masyarakat lebih memilih berzakat secara langsung kepada mereka yang berhak. Belum optimalnya pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), bukan berarti umat Islam banyak yang tidak berzakat. "Umat Islam cenderung membagikan ZIS-nya

sendiri-sendiri, langsung kepada mereka yang berhak menerima (mustahiq).

Kecenderungan tersebut bisa jadi disebabkan beberapa hal. *Pertama*, pemahaman agama bahwa ZIS sebaiknya dibagikan langsung kepada mustahiq. *Kedua*, pembagian ZIS secara langsung lebih memberikan kepuasan secara psikologis, ketenangan spiritual, dan kedekatan hubungan sosial. Pembagian ZIS secara langsung dapat menjadi sarana membangun dan mempererat silaturahmi. *Ketiga*, masih rendahnya kepercayaan umat kepada badan dan lembaga zakat. Hal ini terkait faktor transparansi dan akuntabilitas pelaporan, maupun pemanfaatan yang dirasakan langsung oleh umat. *Keempat*, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat), sehingga terkesan ada kompetisi. Hal ini bisa saja menimbulkan duplikasi, di mana mustahiq mungkin saja mendapatkan ZIS berulang kali. *Kelima*, kreativitas pengumpulan dan pendistribusian yang rendah. Kecenderungan pembagian langsung membuat ZIS menjadi karikatif, reaktif, sporadis, dan tidak berdampak luas dalam pemberdayaan umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Mustahik Penerima Zakat dan Besarannya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul, oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Bantul dilakukan kemudian didistribusikan kepada para mustahiq. Ketentuan mustahiq di dasarkan berdasar Alquran, bahwa distribusi zakat telah ditentukan hanya untuk delapan asnaf (QS. al-Taubah/9: 60) yang kemudian umum diinterpretasikan bobot alokasi yang sama untuk setiap asnaf. Dengan ketentuan ini, penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bantul tidak menumpuk pada satu orang tertentu, tetapi tersebar kepada semua asnaf secara adil dan merata. Pembayaran zakat pada asnaf tertentu, berakibat gemuknya satu asnaf, sementara asnaf yang

lain kekurangan. Padahal semua asnaf memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat. Namun dalam praktek mustahiq yang mendapat zakat dari BAZNAS kabupaten Bantul hanya terdiri dari:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Dan Sabilillah

Sementara empat asnaf yang lain, seperti riqab (budak/hamba sahaya), gharim (orang yang berhutang), muallaf (orang yang baru masuk Islam) dan Ibnu Sabil (musafir) belum mendapat porsi yang penuh. Hal itu bisa dilihat dalam table berikut:

TABEL7 : JUMLAH PENERIMA MANFAAT

NO	KATEGORI MUSTAHIQ	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Mustahiq Perorangan (dalam orang)	852.854	1.008.515
2	Mustahiq Badan (dalam lembaga)	-	-
		852.854	1.008.515

TABEL8: JUMLAH PENYALURAN DANA PER ASNAF
(dalam rupiah)

NO.	ASNAF		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Fakir Miskin	FMI	1.441.955. 000	1.047.364. 150
2	Amil	AML	-	-
3	Fisabilillah	FIS	31.990.00	35.380.50

			0	0
	JUMLAH		1.473.945. 000	1.082.744. 650

TABEL 9 : PENERIMA MANFAAT PER ASNAF

NO.	ASNAF		Tahun 2015	Target 2016
1	Fakir Miskin	FMI	13.321	10.315
2	Amil	AML	-	-
3	Fisabilillah	FIS	972	800
	JUMLAH		14.293	11.115

Kebijakan di Bidang Pendistribusian dan Pengembangan telah dirumuskan di dalam rapat kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul tahun 2010 yang ditasarufkan kepada 8 golongan penerima zakat (asnaf) dengan alokasi prosentase, sedangkan untuk pendistribusian bantuan berupa sarana dan prasarana fisik tempat ibadah Baznas Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bupati Kabupaten Bantul melalui Sekretaris Daerah bidang Administrasi Pembangunan dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, adapun tujuan program Penyaluran ZIS sebagai berikut :

Tabel 10 : Prosentase penyaluran ZIS :

10 % Prog. Kemanusiaan	Fakir	Miskin	Riqob	Ghorim	Fisabilillah
20 % Prog. Kesehatan	Fakir	Miskin	Mualaf	Riqob	Fisabilillah
25 % Prog.	Fakir	Miskin	Riqob	Fisabilil	-

Pendidikan				lah	
35 % Prog. Ekonomi	Fakir	Miskin	Riqob	Fisabililah	-
10 % Prog. Dakwah	Fakir	Miskin	Mualaf	Fisabililah	Ibnusabil

Dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bantul mendahuluinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat; Undang-Undang Pengelolaan Zakat maupun Kepmenag memang tidak mengatur secara khusus tentang frekuensi pendistribusian zakat kepada para mustahiq. Kebijakan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten dibakukan dalam sebuah standar operasional (SOP) di bawah ini:

a. Ketentuan Pendistribusian

- 1) Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul belum memprioritaskan permohonan uang Zakat, Infaq, Shadaqah untuk keperluan pembangunan fisik.
- 2) Pendistribusian uang Zakat, Infaq, Shadaqah lebih memprioritaskan menggunakan uang zakat apabila memenuhi ketentuan syar'i
- 3) Pendistribusian untuk keperluan santunan fakir/miskin maksimal diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pemberian lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk lain kebijakannya ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana.
- 4) Pendistribusian untuk Santunan Mualaf maksimal diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pemberian lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk

lain kebijakannya ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana.

- 5) Pendistribusian untuk Santunan Fisabilillah maksimal diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pemberian lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk lain kebijakannya ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana.
 - 6) Pendistribusian untuk Santunan Ibnu Sabil maksimal diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 7) Pendistribusian untuk kegiatan ekonomi produktif dari kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa golongan ekonomi mikro maksimal diberikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pemberian lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk lain kebijakannya ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana.
 - 8) Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dapat mengusulkan Mustahiq yang memiliki kegiatan ekonomi produktif yang sudah berjalan dengan tetap memenuhi prosedur yang berlaku.
- b. Syarat Pengajuan
- 1) Pemohon dari lembaga wajib menyerahkan surat permohonan yang ditanda tangani penanggung jawab dengan dibubuhi stempel basah (asli) yang dilampiri rencana penggunaan/proposal. Untuk lembaga yang bersifat sementara/kepanitiaan dan lain-lain dilampiri dengan surat keterangan dari lembaga di atasnya atau diketahui oleh lembaga di atasnya.
 - 2) Pemohon perseorangan wajib menyerahkan surat permohonan dengan tanda tangan asli dengan mencantumkan rencana penggunaan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif dilampiri dengan proposal.
 - 3) Penyerahan dokumen permohonan dilampiri photo copy identitas diri yang syah dan diserahkan di Sekretariat

Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Bantul.

- 4) Dokumen permohonan diketahui atau direkomendasikan oleh takmir masjid setempat, kecuali permohonan dari Ibnu Sabil.

c. Penelitian Administratif Dan Pendokumentasian

- 1) Penelitian Administratif dilakukan sekretariat dengan memberikan catatan/resume permohonan
- 2) Hasil penelitian disatukan menjadi satu dengan dokumen permohonan.
- 3) Sekretariat memberikan bukti penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon.
- 4) Sekretariat mendokumentasikan dokumen permohonan dan mengagendakan rapat pembahasan di tingkat seksi jika dipandang perlu.

d. Pembahasan di Tingkat Seksi

- 1) Sekretariat menyelenggarakan rapat seksi distribusi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pemohon yang tertulis di dalam proposal
- 2) Hasil rapat seksi pendistribusian ditindak lanjuti sekretariat sesuai dengan ketentuan Protap.
- 3) Sekretariat menindak lanjuti kebijakan rapat seksi pendistribusian dan mendokumentasikan hasil rapat beserta dokumen permohonan, dan mengagendakan rapat pembahasan di tingkat pleno jika dipandang perlu.

e. Pembahasan di Tingkat Pleno

- 1) Seksi pendistribusian menyampaikan paparan/presentasi profile pemohon dan resume proposal kepada rapat pleno untuk dijadikan materi bahasan.
- 2) Pembahasan materi fokus pada dikabulkan tidaknya permohonan, besaran Zakat, Infaq, Shadaqah yang diberikan pemberian apabila permohonan dikabulkan, dan pendistribusian dalam bentuk lain.

- 3) Sekretariat menindak lanjuti kebijakan rapat pleno dan mendokumentasikan hasil rapat beserta dokumen permohonan.
- f. Kebijakan dan Penyerahan Zakat, Infaq, Shadaqah
- 1) Permohonan Zakat, Infaq, Shadaqah pada butir I.3 – I.6 dengan nilai permohonan sebesar dibawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kebijakannya dapat dilakukan oleh sekretariat dan penyerahannya dapat dilakukan secara langsung disekretariat atau pada saat acara yang diagendakan oleh pemohon.
 - 2) Permohonan Zakat, Infaq, Shadaqah pada butir I.3 – I.6 dengan nilai permohonan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kebijakannya dapat dilakukan ditingkat rapat seksi distribusi, dan penyerahannya dapat dilakukan secara langsung disekretariat atau pada saat acara yang diagendakan oleh pemohon.
 - 3) Permohonan Zakat, Infaq, Shadaqah yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kebijakannya melalui rapat pleno badan pelaksana, dan penyerahannya dapat dilakukan secara langsung disekretariat atau pada saat acara yang diagendakan oleh pemohon.
 - 4) Mekanisme kebijakan pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pada butir I.7. ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana dengan mempertimbangkan analisis kelayakan usaha, hasil survey dan proposal permohonan.
 - 5) Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah untuk Ibnu Sabil seperti pada butir I.6. sekretariat dapat langsung memberikan/menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah sesuai dengan ketentuan.
- g. Ketentuan Lain
- 1) Hal-hal lain yang tidak atau belum tertuang dalam protap karena bersifat kasuistik, sekretariat mengagendakan

dalam rapat seksi pendistribusian atau rapat pleno badan pelaksana atas usulan seksi pendistribusian.

- 2) Seksi Pendistribusian menyampaikan profile Mustahiq calon penerima penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah kepada Seksi Seksi Pendayagunaan untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Apabila dipandang perlu sekretariat mengagendakan rapat bersama antara seksi pendistribusian dengan seksi pendayagunaan.

Adapun besarannya adalah sebagai berikut:

TABEL 11: JUMLAH PENYALURAN PER BIDANG
(dalam rupiah)

N O	BIDANG		Tahun 2015	Target 2016
1	Ekonomi	EKO	360.492.000	115.674.300
2	Pendidikan dan dakwah	PDD	456.268.000	371.654.850
3	Dakwah	DKW	31.990.000	35.380.500
4	Kesehatan	KSH	8.050.000	3.500.000
5	Sosial kemanusiaan	SOS	616.445.000	556.535.000
JUMLAH			1.473.945.000	1.082.744.650

Secara terperinci penerima manfaat dari zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**TABEL 12: RINCIAN PENERIMA
MANFAAT**

RINCIAN PENERIMA MANFAAT			
NO	PENERIMA	VOLUM E	JUMLAH (RP)
1	Santunan Dhuafa	5,370.00	542,735,000.00
2	Santunan Siswa Miskin	1,124.00	153,506,850.00
3	Santunan Guru Honorer	3,520.00	218,148,000.00

4	Santunan Pegawai Honorer	116.00	13,800,000.00
5	Santunan Fisabilillah	800.00	35,380,500.00
6	Bantuan Kesehatan	8.00	3,500,000.00
7	Bantuan Modal Ekonomi Kecil	36.00	
8	Bantuan Kelompok Produktif	141.00	81,370,300.00
	Dana Zakat		963,570,350.00
	Dana Infaq Shodaqoh		119,174,300.00
Jumlah			1,048,440,650.00

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul penyaluran dana zakat yaitu (1) bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, (2) bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat, dan (3) bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

C. Hambatan dan Tantangan dalam Distribusi Zakat

Hambatan pengelolaan zakat yang dilakukan olen BAZNAS Kabupaten Bantul dapat bersumber dari pelbagai segi, bersumberkan dari sikap para muzkaki, mustahik dan juga badan pengelola zakat. Namun yang menjadi fokus dalam pembahasan

ini adalah hambatan dan kendala yang dihadapi BAZNAS Bantul dalam hal distribusi zakat. Diantaranya adalah:

1. Tidak adanya standar mustahik, baik dari sisi syariah dan aktual.

Menentukan seseorang termasuk fakir dan miskin terkadang menemui kendala. Pasalnya, parameter yang digunakan juga seringkali berbeda. Tak heran hal ini berimbas pula kepada lembaga amal zakat. Terutama dalam menyalurkan zakat kepada kedua golongan mustahik ini. standarisasi ini menjadi sebuah tinjauan yang menyeluruh. Bukan hanya dari sudut syariah, melainkan juga dari sudut pandang survei di lapangan. Standar ini merupakan panduan umum. Apabila terdapat kondisi khusus di suatu daerah maka penentuan mustahik, terutama fakir dan miskin, dapat disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut. Standarisasi mustahiq secara syariah sebenarnya bisa melihat di dalam al-Qur'an, hadis, pendapat para ahli fiqh atau bisa merujuk pada keputusan MUI. Standarisasi actual bisa mengacu pada pendekatan yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS), yang menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pengeluaran terhadap konsumsi

2. Mental dari mustahik adalah mental meminta-minta dari para mustahiq.

Permasalahan mental meminta-minta memang sudah menjadi karakter dari manusia yang tidak pernah merasa cukup. Yang disesalkan adalah sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, dikarenakan mereka menganggap diri mereka juga mempunyai hak kemudian mereka datang untuk meminta dana zakat. Mereka merasa diri sebagai orang miskin padahal sebenarnya tidak.

3. Masih melekatnya mental konsumtif para mustahik

Mental konsumtif ini juga menjadi kendala bagi para praktisi LAZ dalam distribusi dana zakat. Sesuai dengan hasil indepth interview dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 09.15-

11.00 di Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bantul Ketika mereka mendapat bantuan seperti model BLT maka dapat dipastikan bantuan tersebut akan habis segera dalam beberapa saat.¹³² Jadi bisa dikatakan bahwa latar belakang mental dari masyarakat masih belum kuat, bahkan beberapa dari mereka sudah mengarah kepada ketergantungan dari bantuan-bantuan langsung. Tentu saja BAZNAS juga harus terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi mustahik sesungguhnya. Jika mustahik kondisinya adalah terlilit hutang atau sedang sakit yang membutuhkan uang banyak, maka mustahik tidak bisa disalahkan jika zakat yang diberikan menjadi langsung habis dalam sesaat. Pada akhirnya memang kesadaran dari mustahik itu sendiri yang menjadi kunci utamanya, mereka harus mempunyai kesadaran dari diri sendiri bahwa mereka harus berusaha keluar dari lubang kemiskinan.

Peran dari BAZNAS Kabupaten Bantul untuk menumbuhkan kesadaran juga harus terus diusahakan, Karena kesulitan mustahik seringkali tidak sesederhana yang ada di BAZNAS Kabupaten Bantul, karena kesulitan mustahik juga seringkali akibat dari minimnya pengetahuan. Permasalahan rendahnya mental dan kesadaran masyarakat menjadi pekerjaan rumah bersama, tidak hanya BAZNAS tetapi juga para ulama, organisasi Islam, lembaga dakwah dan juga pemerintah. Hal ini dikarenakan permasalahan mental merupakan permasalahan moralitas yang telah dijelaskan dalam ayat yang muhkamat dalam Alquran, yang tidak dapat dipertentangkan lagi sehingga semua orang memiliki pandangan yang sama.¹³³

¹³² Hasil Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Agustus 2017

¹³³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Bahrudin F, (Jakarta: Rabbani Press, 2004), hlm. 87.

4. Kurangnya komunikasi antar Unit Penggumpulan Zakat (UPZ) dengan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Bantul telah membentuk banyak UPZ terdiri dari, UPZ di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantul, UPZ di Badan Pertahanan Nasional (BPN), UPZ di Dinas Sosial, UPZ di Koramil Distrik Militer (KODIM), UPZ di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, UPZ di Polisi Resort (POLRES) Bantul, UPZ di Dinas Perhubungan, dan UPZ di Pengadilan Negeri Bantul. Tujuan dibentuknya UPZ di atas untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakatnya dan mempermudah dalam mengumpulkan dana zakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya UPZ di Kementerian Agama Bantul yang aktif menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten Bantul, sedangkan UPZ lainnya menyalurkan dana zakat secara langsung kepada masyarakat. Sehingga akibat dari kurangnya komunikasi antara BAZNAS dengan UPZ yaitu (1) kurangnya pemerataan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat, karena UPZ yang menyalurkan langsung kepada masyarakat belum diketahui apakah telah sesuai dengan aspek persyaratan penyaluran dana zakat yang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003, (2) Target utama pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul adalah kepada PNS, tetapi pihak BAZNAS sendiri tidak memiliki data PNS muslim di Kabupaten Bantul, sehingga BAZNAS tidak bisa menganggarkan jumlah dana zakat yang diterima setiap tahunnya, dan (3) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi ditunjuk pemerintah dalam mengelola zakat, hal ini dikarenakan pihak BAZNAS belum mampu mengakomodir masing-masing UPZ yang ada di Kabupaten Bantul.

5. Belum adanya kerja sama antara BAZNAZ dan LAZ, serta panitia zakat model tentang informasi data mustahik, yaitu orang-orang atau lembaga yang menerima zakat.
 Dengan demikian mungkin saja, seseorang, atau beberapa orang, atau suatu lembaga yang telah menerima zakat dari UPZ / BAZNAS mereka bisa menerima lagi dari LAZ atau panitia zakat. Hal ini menyebabkan penyaluran zakat yang tidak efektif dan efisien. Terjadinya praktik tumpang tindih dalam penyaluran zakat seperti itu berarti masih mengulang kelemahan yang sering terjadi pada panitia-panitia model lama. Yaitu ada orang, atau orang-orang, atau lembaga yang sebetulnya sangat memerlukan bantuan, ternyata tidak menerima bagian zakat. Sebaliknya, ada orang, atau orang-orang, atau lembaga yang menerima bagian zakat dari beberapa lembaga pengelola zakat, sehingga berlebihan.
6. Adanya tumpang tindih program Pemda dengan Program BAZNAS Kabupaten Bantul.
 Tumpang tindih antara program pemerintah seringkali terjadi diantaranya pada bidang kesehatan dan pendidikan. Penelitian yang diadakan oleh Dompot Dhuafa menemukan bahwa satu kepala keluarga bisa mendapatkan kartu kesehatan dari tiga lembaga yaitu dari BPJS dari pemda dan program kesehatan BAZNAS Kabupaten Bantul. untuk pendidikan juga yang paling mayoritas. Padahal pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan dana yang begitu banyak untuk mendanai pendidikan. Pada akhirnya praktik seperti ini memunculkan ketidak adilan, dan distribusi zakat menjadi tidak tepat sasaran.
7. Selain tumpang tindih dengan dengan pemerintah, tumpang tindih distribusi zakat juga seringkali terjadi diantara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang lain. Hal ini dikarenakan lemahnya koordinasi dan tidak adanya database mustahik yang menjadi pegangan bersama oleh LAZ maupun BAZNAS Kabupaten Bantul. Walaupun sebetulnya selama ini tidak begitu menakutkan apa yang dibayangkan ketika

satu orang numpuk sekian juta kemudian menjadi sindikasi itu tidak. Bahkan pada kondisi tertentu ketika terjadi tumpang tindih, maka justru akan menjadi lebih optimal, dan terasa percepatan untuk keluar dari kemiskinan itu. Tetapi bagaimanapun juga dari sisi manajemen pengelolaan zakat itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik karena masih banyak mustahik yang membutuhkan di daerah yang lain.

D. Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2011 dan Hukum Islam

1. Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul

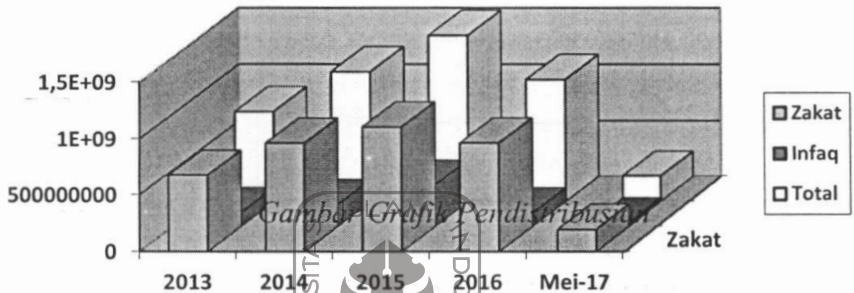
Realisasi Pelaksanaan pada bidang Pendistribusian dan Pengembangan yang dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Islam dan amanah Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011, pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam pogram BAZNAS Kab. Bantul menjunjung azas berhasil guna dan berdaya guna. Dari hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dari tahun 2013 sd. Mei 2017 didistribusikan untuk 4 program utama yaitu; Santunan Dhuafa, Pegawai Honoror dan Santunan Pengurus Masjid (Bantul Peduli); Santunan Kesehatan (Bantul Sehat); Santunan Siswa Miskin dan Guru Honoror (Bantul Cerdas); Bantuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bantuan Desa Ternak Makmur; dan bantuan Kampung Nelayan Makmur (Bantul Sejahtera); dengan total pendistribusian Rp. 4.735.831.881,- dan termasuk Biaya Operasional yang diambilkan dari amil sebesar Rp. 3.685.000,-. Dari dana Zakat sebesar Rp. 3.900.694.781,- dan dari infaq Rp. 835.137.100,-

Tabel 13 :Pendistribusian dan pengembangan

DANA	2013	2014	2015	2016	Mei 2017
Zakat	676.012.	960.670	1.105.4	963.570	195.03

	000,-	.231,-	03.000,-	.350,-	9.200,-
Infaq/ Shodaqoh	123.595. 500,-	192.475 .300,-	368.542 .000,-	119.174 .300	31.350 .000,-
TOTAL	799.607. 500,-	1.153.1 45.531,-	1.473.9 45.000,-	1.082.7 44.650,-	226.38 9.200,-

Tabel14: Grafik Pendistribusian Zakat



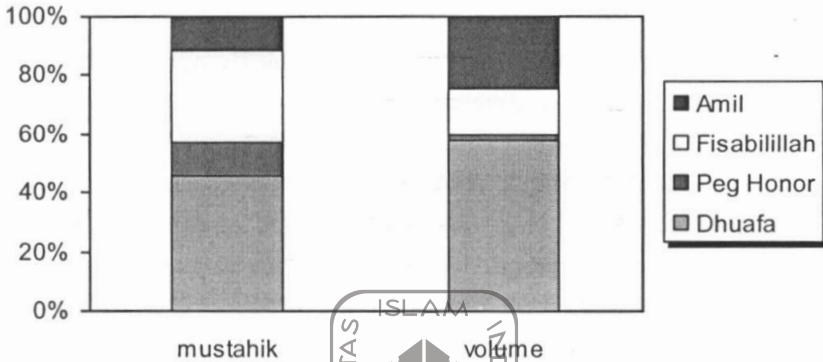
a. Bantul Peduli

Program ini lebih pada pemberian santunan kepada mustahik untuk dhuafa yang dikategorikan pada kegiatan antara lain Upaya Penanganan Bencana; Bantuan Evakuasi Korban; Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat; Bantuan Pangan dan Sandang; Bantuan Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana; Bantuan Rawan Pangan; Bantuan Pendidikan dan Kesehatan Sesaat; dan Bantuan Ibnu Sabil. Sasaran bantuan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi maupun fisik, pegawai atau karyawan honorer; pengurus masjid, atau pada masyarakat dengan kategori fisabilillah dan operasional amil.

Pada Mei tahun 2017 ini telah mentasarufkan dana zakat Rp. 195.039.200,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk 2.890 orang mustahik. Terinci untuk santunan dhuafa sejumlah 238 orang dengan dana zakat sejumlah Rp. 14.420.000,-; Santunan Pegawai Honor berjumlah 8 orang dengan dana

zakat sejumlah Rp. 3.700.000,-; santunan fisabilillah sejumlah 63 orang Rp. 9.934.200,-; dan santunan penyelenggaraan operasional amil sejumlah 102 kegiatan dengan jumlah Rp. 3.685.000,-

Table 15: Grafik Distribusi Bantul Peduli dan Bupati Bantul



b. Bantul Sehat

Bantul sehat adalah salah satu program layanan kesehatan yang dirancang untuk kegiatan antara lain pada : Unit Kesehatan Keliling dan Siaga Bencana; Memberikan Layanan Kesehatan Gratis di daerah kantong kemiskinan dan daerah-daerah bencana; Sebaran wilayahnya mencakup 5 kecamatan dengan Penerima manfaat rata rata 150 orang pertahun dengan mengoptimalkan peran Dokter untuk Keluarga Prasejahtera; Layanan Dokter Praktek di daerah bencana dan Klinik Gratis untuk Mustahik.

Adapun realisasi pentasarufannya tahun 2017 ini sebanyak 11 orang penerima manfaat dengan dana infaq/shodaqoh sejumlah Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

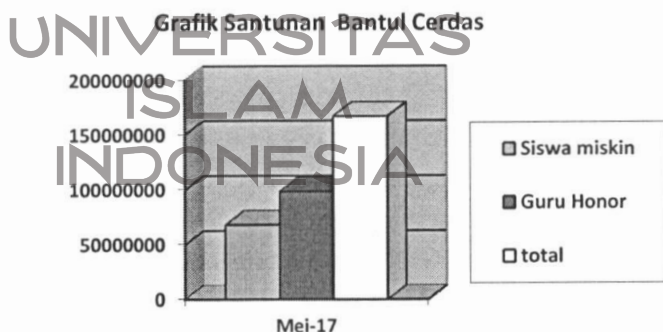
c. Bantul Cerdas

Pada Program Bantul Cerdas menysasar pada kegiatan yang mengupayakan terbantunya masyarakat miskin dalam mendapatkan pengajaran dan pendidikan

yang layak sesuai dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia dengan kegiatan antara lain mengupayakan Satu Keluarga Satu Sarjana; Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi secara akademik dan kemasyarakatan, untuk mengembangkan mahasiswa yang berkarakter dan mandiri serta mampu membangun masyarakat; Beasiswa untuk Anak Berprestasi usia MI/SD - MA/SMA; Pengelolaan Rumah Pintar di Bantul.

Kegiatan ini adalah menyantuni anak-anak yang tidak mampu membiayai dirinya dalam mendapatkan pendidikan yang layak, pada tahun 2017 sampai bulan Mei ini Baznas Kabupaten Bantul telah memberikan santunan pendidikan kepada penerima santunan sejumlah 2.538 orang dengan dana zakat sejumlah Rp. 166.985.000,- yang terdiri untuk siswa miskin sejumlah 385 sejumlah Rp. 68.270.000,- dan untuk guru honorer di sejumlah TK/RA sampai MA se Bantul sejumlah 2.153 dengan dana zakat sejumlah Rp. 98.715.000,-

Tabel 16: Grafik santunan Bantul Cerdas



d. Bantul Sejahtera

Program Bantul Sejahtera merupakan Program pemberdayaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat. Jenis Program Inkubasi dan Pendampingan Usaha Mikro dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Tujuannya adalah memandirikan dan mendayagunakan masyarakat dengan basis

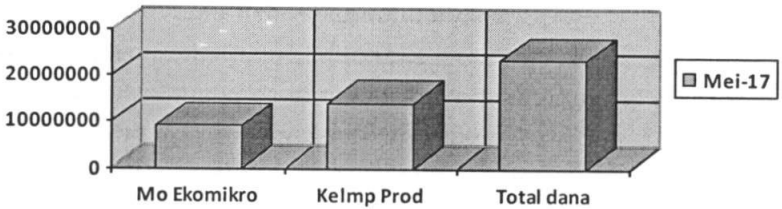
komunitas. Contoh program antara lain industri rumah tangga, tas sepatu, daur ulang sampah, pedagang mikro dll. Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan untuk pemuda putus sekolah. Juga merupakan Program mengurangi pengangguran pemuda. Memberikan Pelatihan yang disertai dengan pemberian modal kerja dan pendampingan. Contoh : program pelatihan bengkel motor, ternak ayam, servis telepon seluler dll.

Untuk mencapai sasaran program dimaksud diperlukan pendampingan oleh lembaga maupun stake holder yang merupakan sumber daya dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di masyarakat, pendampingan program antara lain menyertakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan mengoptimalkan peran amil di desa untuk mengembangkan perekonomian bagi fakir miskin. Kemudian menggerakkan karang pedesaan untuk mendongkrak desa yang berwawasan peternakan, kemudian memberdayakan dan mendampingi secara intensif peternak kambing, ayam, domba, sapi dan ikan serta Pengembangan jaringan pemasaran produk.

Realisasi kegiatan pada program Bantul Sejahtera hingga tahun 2017 ini ditasarufkan bantuan dari dana infaq/shodaqoh sejumlah Rp. 23.475.000,- dengan penerima manfaat sejumlah 32 orang; selanjutnya pemberian bantuan modal ekonomi kecil untuk para mustahiq 9 orang sejumlah dari dana infaq/shodaqoh sejumlah Rp. 9.350.000,- dan untuk pengembangan bagi kelompok produktif sejumlah 23 orang dengan dana infaq/shodaqoh sejumlah Rp. 14.125.000,-. Seluruh program Bantul sejahtera ini telah ditasarufkan dana sejumlah Rp. 1.052.681.300,-.

Tabel 17: Grafik untuk Bantul Sejahtera

Grafik untuk Program Bantul Sejahtera



2. Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2011

Mengenai sasaran penerima (mustahiq) zakat, BAZNAS Kabupaten Bantul mendasarkan pada ketentuan Al-Qur'an (surat at-Taubah ayat 60), yakni diarahkan kepada asnaf / kelompok delapan, namun juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada. sehingga yang menjadi sasaran hanya empat golongan yaitu, fakir, miskin, amil dan sabilillah. Dari penerima manfaat pada tahun 2016 sebanyak 11.115 orang, fakir miskin terdiri dari 10.315 orang, atau sebanyak 92,8 %, sedang sabilillah sebanyak 800 orang atau 7,2 %. BAZNAS Kabupaten Bantul menempatkan kelompok fakir dan miskin dalam kelompok yang memperoleh prosentase terbesar.

Perihal distribusi dana zakat yang bersifat produktif, Untuk mencapai sasaran program dimaksud diperlukan pendampingan oleh lembaga maupun stake holder yang merupakan sumber daya dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di masyarakat, pendampingan program ini antara lain menyertakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan tujuan mengoptimalkan peran amil di desa untuk mengembangkan perekonomian bagi fakir miskin. Kemudian menggerakkan karang pedesaan untuk mendongkrak desa yang berwawasan peternakan, kemudian memberdayakan dan mendampingi secara intensif peternak kambing, ayam, domba, sapi dan ikan serta Pengembangan jaringan pemasaran produk.

Memang jika mengacu pada pasal 25, 26 dan 27 UU No. 23/2011 Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat ke hal yang produktif bukanlah keharusan bagi BAZNAS, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif tetap diperbolehkan, akan tetapi ke depan seharusnya diupayakan lebih sungguh-sungguh agar bersifat produktif, sehingga diharapkan mustahiq tahun ini berubah menjadi muzaki pada tahun mendatang.

Lebih lanjut dari sisi penyaluran (*tasarruf*) harta zakat, UU No. 23/2011 menggunakan dua istilah, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan (pasal 25, 26 dan 27). Pendayagunaan digunakan secara khusus sebagai istilah untuk penyaluran zakat secara produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas umat (pasal 27 ayat 1).

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 27 antara lain sebagai berikut :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.¹³⁴

Arus baru pendayagunaan zakat ini mendapatkan legitimasi dari reformasi fikih zakat kontemporer, sebagaimana yang digagas oleh Dr Yusuf al-Qaradhawi lewat karyanya *Fiqh al-Zakat*, sejalan pula dengan fatwa MUI (1402/1982) yang membolehkan *tasarruf* dana zakat untuk

¹³⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014), hlm. 14.

kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.¹³⁵ Revitalisasi fikih zakat telah memberikan interpretasi baru terhadap mustahik, dan karenanya bentuk program pendayagunaan zakat yang sesuai interpretasi kontemporer ini telah membuka jalan untuk berbagai inovasi dan diversifikasi bentuk program pendayagunaan. Lebih jauh lagi, efektivitas program pendayagunaan didorong lebih jauh dengan adanya prioritas dalam distribusi zakat. Dalam pasal 26 UU No. 23/2011 dinyatakan bahwa “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Dalam al-Quran, distribusi zakat telah ditentukan hanya untuk delapan *asnaf* (QS. al-Taubah/9: 60) yang kemudian umum diinterpretasikan bobot alokasi yang sama untuk setiap *asnaf*. Dengan ketentuan ini, penyaluran zakat tidak menumpuk pada satu orang tertentu, tetapi tersebar kepada semua *asnaf* secara adil dan merata. Pembayaran zakat pada *asnaf* tertentu, berakibat gemuknya satu *asnaf*, sementara *asnaf* yang lain kekurangan. Padahal semua *asnaf* memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat.

Reformasi fikih zakat telah membuka jalan untuk meninggalkan tradisi penyamarataan bobot setiap *asnaf*. Alquran menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat mengindikasikan bahwa mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Alquran. Pemahaman ini juga didasarkan atas esensi tujuan utama zakat, sebagai instrumen dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.¹³⁶ Dalam perspektif ini, ketika dana zakat terbatas, maka untuk

¹³⁵ Tim Penyusun (M. Ichwan Sam, dkk), Himpunan Fatwa Zakat MUI, hlm. 9-14

¹³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 510.

mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja. Interpretasi kontemporer sebagaimana yang dianut UU No.23/2011 telah membuka jalan untuk memfokuskan pendayagunaan zakat pada prioritas kebutuhan umat, yaitu menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Lili Badriati, setidaknya ada dua bentuk umum dalam pola penyaluran dana zakat yakni:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan “tidak mungkin lagi mandiri”, seperti orang tua yang sudah jompo dan cacat.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dan dengan waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.¹³⁷

Pendistribusian dana zakat dalam paradigma yang baru, yang dilakukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana yang juga diakomodir UU No. 23/2011, adalah penyaluran ke arah bentuk bentuk yang produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif (pasal 27 ayat2). Maksudnya, penyaluran dana zakat diperuntukkan juga bagi program jangka panjang dan program pemberdayaan.

¹³⁷ Lili Badriadi et.al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 25

3. Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam Perspektif Hukum Islam

Penyaluran dana zakat diperuntukkan juga bagi program jangka panjang dan program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS kabupaten Bantul ke arah bentuk bentuk yang produktif, disamping diperbolehkan UU No. 23/2011 ternyata juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Zakat merupakan ibadah mālīyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisahan antara golongan yang kuat dengan yang lemah.¹³⁸

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kesengsaraannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak akan memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.¹³⁹

¹³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 404.

¹³⁹ Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wakaifa „Aalajaha al-Islam dalam*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan diwajibkannya zakat yakni adanya keadilan sosial, menghilangkan sumber kemiskinan dan sebab kemelaratannya serta menjadikan mustahiq berubah menjadi muzakki. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu saja yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, contohnya dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif.

Dalam Fatwa MUI terdapat beberapa bentuk pendayagunaan zakat produktif, diantaranya tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum salah satunya mengacu pada kitab I'ānah at- Ṭālibīn jilid 2 hal 189 yang berbunyi: "Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun)." Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh

karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu. Hal di atas menunjukkan bahwasannya MUI dalam hal ini memutuskan zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.¹⁴⁰

Dibagian fatwa MUI lainnya, ada juga bentuk pendayagunaan zakat produktif yaitu zakat yang diinvestasikan. Hukum menginvestasikan dana zakat itu diperbolehkan dengan beberapa syarat, yakni investasi dana zakat yang disalurkan pada usaha yang dihalalkan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha itu diyakini memberi keuntungan berdasarkan studi kelayakan, pembinaan dan pengawasan oleh pihak berkompeten termasuk lembaga yang mengelola dana investasi itu. Juga tidak terdapat fakir miskin yang kelaparan dan memerlukan biaya serta tidak bisa ditunda saat zakat diinvestasikan.¹⁴¹

Dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf dalam pendayagunaan zakat, dana zakat dikategorikan menjadi empat bentuk antara lain sebagai berikut:

4. Konsumtif tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
5. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lainlain.
6. Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian

¹⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm., 160-161.

¹⁴¹ Ibid., 162

dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

7. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.¹⁴²

Zakat berupaya memperkecil jumlah penerima zakat dan memperbanyak jumlah pemberi zakat. Dalam merealisasi cita-cita besar di atas maka pengelola zakat diharapkan dapat memberikan pada setiap orang apa yang dibutuhkannya, seperti alat-alat perdagangan (barang dagangan) atau model dagang pada mustahiq yang berdagang, alat-alat pertanian/lahan garapan pada petani, demikian juga alat-alat pertukangan kepada kaum buruh dan seterusnya.¹⁴³

Berdasarkan uraian di atas, maka pendayagunaan zakat dalam usaha penanggulangan kemiskinan dimungkinkan akan memperoleh hasil dari usahanya tersebut, sehingga sewaktu-waktu hasil tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan dari segi pendapatannya, karena pada prinsipnya arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunaan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan fakir dan miskin, agar mereka keluar dari belenggu kefakirannya ke taraf hidup yang layak dan pada akhirnya kehidupan mereka meningkat dari mustahiq zakat menjadi muzakki.¹⁴⁴

Zakat produktif akan membuat harta bumi berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang,

¹⁴² Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989/1990), HLM. 219-320.

¹⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 227

¹⁴⁴ *Ibid.*

apalagi di antara orang-orang kaya saja. Di mana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”¹⁴⁵

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan social dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Al-Mujadalah ayat 13 yang berbunyi:

¹⁴⁵ QS.al-Hasyr : 7

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣)

*Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.*¹⁴⁶

Dalam Tafsir Al-Mishbah disebutkan an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan Ibn Hibban meriwayatkan bahwa ketika turun ayat yang lalu (ayat 12), Nabi saw memerintahkan untuk bersedekah. Ali bin Abi Thalib bertanya: "berapa banyak?" Nabi bersabda: "satu dinar". Ali berkomentar: "orang tidak akan mampu." Nabi bersabda: "kalau begitu setengah dinar." Ali berkata lagi: "orang masih tidak mampu." "kalau begitu berapa?" tanya Nabi saw. Ali mengusulkan: "satu sya'irah" (1/72 dirham). "sungguh engkau sangat ingin yang murah", komentar Nabi saw terhadap usul Ali. Lalu tidak lama kemudian turunlah ayat di atas, menyatakan: apakah kamu takut akan jatuh miskin karena kamu dituntut agar senantiasa dan pada setiap pertemuan dengan Nabi memberikan sedekah sebelum pembicaraan khusus kamu dengan beliau? Maka apabila kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan itu wahai yang tidak mampu; Allah telah memberi taubat kepada kamu; maka laksanakanlah shalat secara bersinambung, dengan memenuhi syarat, rukun dan sunnahnya, tunaikanlah zakat dengan sempurna dan pada waktunya dan taatilah Allah dan Rasul-Nya yakni tunaikanlah kewajiban-kewajiban kamu semua. Allah mencintai orang-orang yang taat kepada-Nya dan

¹⁴⁶ QS. Al-al-Mujadilah: 13

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu memberi masing-masing balasan dengan ganjaran yang sesuai.¹⁴⁷

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikutsertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk membayar zakat, infak, dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara materiel. Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
*Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*¹⁴⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹⁴⁹

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.

¹⁴⁸ QS. Al-Mulk:15

¹⁴⁹ QS.al-Jum'ah:7

Perintah “berjalanlah ke segala penjurunya” dan “bertebaranlah kamu di muka bumi” adalah perintah untuk berusaha dan bekerja. Keutamaan dan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki dicontohkan pula oleh para nabi. Nabi Daud seorang tukang besi pembuat senjata, nabi Nuh seorang tukang kayu, nabi Idris tukang jahit, nabi Musa penggembala, dan nabi Muhammad SAW penggembala. Jadi dapat dikatakan bahawa bekerja dan berusaha sebagai satu-satunya jalan yang utama untuk memperoleh rezeki dari Allah SWT. Sabda Nabi SAW:

“Perbuatan ini adalah lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat bagi mukamu pada hari kiamat. Sesungguhnya kerja meminta-minta tidaklah dibolehkan kecuali pada tiga saat yang penting, pada saat kemiskinan (kelaparan) yang bersangatan, pada saat utang yang sangat memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.”

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini menurut pendapat Asnaini berdasarkan dari pendapat Yusuf Qardhawi, pendapat Saefuddin dan pendapat KH. Sahal adalah hukum zakat produktif boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Apalagi zakat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang saat ini perlu mendapat perhatian dari segenap lapisan rakyat Indonesia.¹⁵⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁵⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.. 82-88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pemaparan data yang didapat dalam penelitian pendistribusian zakat badan amil zakat nasional kabupaten bantul dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. tentang pengelolaan zakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an (surat at-Taubah ayat 60), yakni diarahkan kepada asnaf / kelompok delapan, namun juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, sehingga yang menjadi sasaran hanya empat golongan yaitu, fakir, miskin, amil dan sabilillah. Dari penerima manfaat pada tahun 2016 sebanyak 11.115 orang, fakir miskin terdiri dari 10.313 orang, atau sebanyak 92,8 %, sedang sabilillah sebanyak 800 orang atau 7,2 %. BAZNAS Kabupaten Bantul menempatkan kelompok fakir dan miskin dalam kelompok yang memperoleh prosentase terbesar.
2. Pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten sesuai dengan paradigma yang diakomodir UU No. 23/2011, yaitu penyaluran ke arah bentuk bentuk yang produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif (pasal 27 ayat2), dalam perspektif hukum islam hal tersebut juga dibenarkan, bahkan disahkan oleh MUI Dalam Fatwa MUI.

B. Saran-saran

1. Dari informasi mengenai program dan kegiatan Baznas kabupaten Bantul per Mei 2017 dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang besar perlu dikelola dan dioptimalkan dengan baik sehingga mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial. Karena itu perlu kiranya menggagas bagaimana cara mengoptimalkan dan memberdayakan dana zakat.

2. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat *end-to-end distribution* (pemanfaatan sesaat). Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya dalam memerangi kemiskinan di negara-negara Islam termasuk Indonesia apalagi di Bantul yang baru bisa mendistribusikan dana ini ke 11.115 orang atau sebesar 1,10 % dari jumlah mustahiq Bantul.
3. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat memerlukan sebuah dorongan dan arahan supaya tujuan zakat dapat tercapai sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam. Namun pengelolaan zakat secara profesional masih lebih terfokus di perkotaan, sementara di pedesaan, pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada partisipasi pribadi masing-masing. Para muzaki (wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahik (berhak penerima zakat)-nya di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat.

C. Penutup

Harapan bagi Baznas Kabupaten Bantul dengan terbentuknya kepemimpinan yang baru yaitu eksistensi Baznas lebih meningkat dan lebih meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus penanggulangan kemiskinan.

Data perbandingan jumlah mustahiq dengan pendistribusian dana ZIS, secara keseluruhan baru bisa membantu sejumlah 41.603 orang sampai dengan per Mei 2017 ini dari 1.008.515 jiwa. Jelas Problem kemiskinan memang selalu hadir bukan hanya di Bantul saja, banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan diantaranya melalui pembagian beras miskin dan bantuan langsung tunai dengan segala macam sebutan kartu. Namun usaha tersebut belum bisa mengatasi

problem kemiskinan, bahkan banyak pihak yang mengatakan usaha-usaha tersebut menimbulkan problem baru.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq Syafa'at, Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi INFERENSI", dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* , Vol. 9, No. 1, Juni 201
- Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ahmad Rofiq, Fiqih kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar, 2004.
- Ahmad Ripani, " *Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam,*" Penelitian, Dan Ekonomi Islam tahun 2010.
- Al-Alusi, Sihabuddin Sayyid Mahmud. *Ruhul Ma'ani*, Beirut: Darul Fikri, 2003.
- al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Haji. *Fathu al-Barr Syarhu S{hi>h al-Bukhori*, Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Bashari, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Mawardi. *Tafsir Al-Ma>wardi*, Beirut: Da>r Ilmiyah, t.t.
- Al-Husaini. Imam Tafiyyuddin Abi Bakr ibnu Muhammad. *Kifa>yatul Akhyar fi> Halli G{o>yatil Ikhtis{a>r*. Semarang, ttp., t.t.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: UI Press, 1988)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala> Maz|hab Al-Arba'ah*, Daar

al-Fikr: Beirut, 2000.

Al-Jaziri. Abdurrohman. *Kita>b Al-Fiqh 'ala> Al-Maz|a>hibi Al-Arba'ah*, (Bairut: Da>r Al-Fikr, t.t.,

al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid. *Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtasid*, Da>r al-Fikr, Tnp.: ttp., t.t.

al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, pengantar : Jalaluddin Rahmat , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

An-Nisaburi, Abi al-Hasan Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Dar al-Ghaddi al-Ghadeed, al-Mansurah-Mesir, 2007.

Ash-Shiddiqie. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Manan*, (Beirut: Muasasah Risalah, 2006.

as-Shadir, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam*, Jakarta: Zahira Publishing, 2008.

As-Suyuti, Abdurrahman Jalaludin. *Ad-Dauru Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

Atang Hermana," Pembentukan Peraturan Pelaksana Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan". *Wawasan Yuridika*, Vol 34, No 1 (2016)

Atik Abidah, Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta; Studi

Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun, dalam KODIFIKASIA Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya Nomor 1 Volume 4 Tahun 2010.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wilil Ayil Qur'an Tafsir Tobari*, Beirut: Darul Fikri, 2006.

at-Tirmidzi, Muhammad bin Saurah bin Musa. *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyad: Maktabah Maarfi, t.th.), V:2699

At-Tukhi, Muhammad Sanad. *Iba>dah Mu'a>malah dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Pres, 1993.

Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008.

Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989/1990).

Endahwati Yosi Dian. dari "Akuntabilitas Pengelolaan zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIZ)", *Jurnal, Ilmiah Akutansi Humanika*, nomor : 4 Volume I Desember 2014

Ensiklopedi Islam, Cet. Ke-5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hjoeve, 1994.

Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 189.

Hakim, Budi Rahmat. "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", Makalah dipresentasikan dalam Seminar Kelas pada perkuliahan Hukum Islam Kontemporer pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 13 April 2015.

Hamka, dkk. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI; Dirjen Bimas Islam, 2012.

Hastomo Aji, " Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi (Studi Terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat)." *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.III 2014

Ibnu Kasir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Kasir* (Jakarta, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), IV: 150-151.

Ismayana Isma," Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan," *Logika*, Vol 18, No 3 tahun 2016

Kerry O'Halloran, Myles McGregor-Lowndes, and Karla W.Simon, *Charity Law and Social Policy: National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to Charities*, Springer Science + Bussines Media B.V, 2008.

Lembaran Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Lili Badriadi et.al, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005,

M. Ali Mansyur, " Hukum Zakat dan Filosofinya Sebagai Instrumen Kemakmuran Umat", dalam *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, Volume XXX No. 2 Tahun 2014,

Edisi Desember 2014

- Mahadi, Ujang. Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 1998.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Mannan, M .Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mufidah, “Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).” *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016).
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad Azis, “Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang ProfesionAL”, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil Syaikh* Jakarta, Darus Sunnah, 2007.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cetakan I, Malang: Bahtera Press, 2006.

- Muhammad, Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.III 2014 .
- Prayitno, Budi. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, . 2001..
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Bahruddin F, Jakarta: Rabbani Press, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr wakaifa „Aalajaha al-Islam dalam Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qutb. Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

CURICULUM VITAE

N a m a : Azis Muslim
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 28 Desember 1969
Pendidikan : - SDN Wonolelo Pleret Bantul
Tahun 1982
- SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang Tahun 1985
- MAN Sabdodadi Bantul Tahun
1988
- Universitas Cokroaminoto
Yogyakarta Tahun 2013
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA